

Modul Pelatihan Pemantauan

S
V
L
K

N
D
P
E

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Modul Pelatihan Pemantauan
Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian



• Kementerian Dalam Negeri • Ford Foundation •
• Forest Watch Indonesia • Jaringan Pemantau Independen Kehutanan •

“

S V L K

**bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan
produk kayu berasal dari sumber yang legal dan
lestari.**



Daftar Isi

	Kata Pengantar	6
	Silabus Pelatihan Pemantauan	9
	Pengantar Pelatihan	14
	Isu-Isu Utama dalam Pemantauan SVLK	29
	Materi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Independen	34
	Materi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian	46
	Materi NDPE	62
	Materi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu	74
	Materi Keterbukaan Informasi Publik dan FPIC / PADIATAPA	88
	Materi Pemantauan oleh Pemantau Independen	97
	Materi Pengajuan Laporan dan Penyelesaian Keluhan dalam skema SVLK dan NDPE	109



Kata Pengantar

Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia telah menggulirkan inisiatif untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan lestari. Secara resmi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan secara wajib (*mandatory*) pelaksanaan SVLK berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009. Dinamika kebijakan SVLK dalam perjalanannya telah mengalami perbaikan sebanyak delapan kali perubahan. Setelah ditetapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan SVLK diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 (Permen LHK 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan. Di dalam Permen LHK 8/2021, terdapat beberapa perubahan terminologi, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Pada Permen LHK 8/2021, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan. Implikasi dari peraturan SVLK yang baru ini membuat semua produk dari hasil hutan harus berasal dari sumber yang jelas dan hasil hutan yang lestari tidak hanya hasil hutan kayu, namun juga untuk hasil hutan bukan kayu. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa semua pemegang izin PBPH (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan), hak pengelolaan, hutan hak, perhutanan sosial, dan PBPHH (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan) wajib mengantongi Sertifikat Pengelolaan Hutan lestari (S-PHL), Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri. Selain itu juga dijelaskan tentang penilaian, pemberian sertifikat, dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak independen dalam rangka menjaga kredibilitas dari SVLK.

Modul ini disusun sebagai rangkaian proses panjang oleh banyak pihak. Dimulai dari pengalaman berbagai kelompok masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan kehutanan sebagai landasannya. Terbitnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)¹ pada 2009 melahirkan lembaga dan jaringan yang berperan sebagai pemantau independen dalam sistem ini.

Kebutuhan untuk menyebarluaskan bahan pelatihan bagi pemantauan SVLK, baik untuk organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat, melahirkan ide untuk menyusun modul pelatihan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK). Pada tahun 2012, modul pertama disusun melalui fasilitasi oleh Kemitraan dan Telapak. Dalam perjalanannya, modul pemantauan SVLK mengalami beberapa kali penyesuaian terkait adanya perubahan kebijakan yaitu, di tahun 2017 melalui fasilitasi oleh MFP 3 dan IFM Fund. Selanjutnya, tahun 2021, melalui fasilitasi oleh Ford Foundation (FF) dan dikoordinasikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda), Kementerian dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), modul ini dikembangkan lagi oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK).

Pengembangan modul yang dilakukan oleh FWI dan JPIK didasarkan kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 (Permen LHK 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Selain itu juga memasukkan komitmen *voluntary* perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, atau biasa disebut dengan komitmen *No Deforestation, No Peatland, and No Exploitation* (NDPE).

Modul terdiri dari kurikulum dan bahan pendukung pelatihan. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pelatihan yang memuat materi, tujuan, waktu, metode, serta alat dan bahan. Sedangkan bahan pendukung pelatihan memuat materi-materi penjelasan, contoh-contoh, rujukan lanjutan yang diperlukan. Kebutuhan terkait dengan kompetensi pilihan yang bersifat lanjutan atau tambahan disarankan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing pengguna, dengan merujuk pada lembaga yang spesialisasinya sesuai dan/atau materi lanjutan yang sesuai. Di internal FWI dan JPIK, modul ini diujicobakan dengan melibatkan *focal point* JPIK di

¹ Saat ini SVLK berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian pasca terbitnya Permen LHK No.8 Tahun 2021

beberapa provinsi, melalui kegiatan pelatihan bagi organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat lokal/adat.

Demikian modul pemantauan ini disusun, semoga menjadi referensi dalam melakukan pemantauan. Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk terus menyempurnakannya di masa mendatang.

Tim Penyusun _____

FWI & JPIK

I



Silabus Pelatihan Pemantauan

*

Silabus Pelatihan Pemantauan

Materi	Tujuan & pokok bahasan	Metode	Alat & bahan	Waktu
1. Pembukaan	<i>Pre test</i>		Lembar kuesioner	20 menit
2. Perkenalan (Fasilitator)	Saling mengenali satu sama lain dan menjelaskan tentang posisi dan pekerjaan di masing-masing lembaga/aktivitas keseharian masing-masing peserta Peserta memahami maksud dan tujuan pelatihan, menyepakati tentang tata tertib pelatihan	Eksplorasi harapan peserta terhadap pelatihan		30 menit
3. Pengantar Materi Pelatihan	Peserta memahami tentang: • Gambaran umum pelatihan pemantauan SVLK • Sejarah singkat sertifikasi • Sertifikasi kehutanan • Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) • Gambaran perubahan peraturan SVLK • Penerapan kebijakan <i>voluntary</i> NDPE dan hubungannya dengan kebijakan mandatori SVLK • Isu utama pemantauan SVLK, masalah penerapan SVLK dan situasi organisasi masyarakat sipil pemantau hutan	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD	45 menit

4. Peran Masyarakat dalam Pemantauan Independen	Peserta memahami tentang: • Dasar hukum partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehutanan • Definisi dan pengaruh partisipasi • Pemantauan oleh masyarakat adat/lokal • Hak atas informasi warga negara • Prinsip-prinsip pemantauan kehutanan • Pemantau Independen (PI) dan Jaringan Pemantau • Independen Kehutanan (JPIK)	Pemaparan, diskusi & tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	90 menit
5. Sistem Verifikasi Legalitas & Kelestarian	Peserta memahami tentang: • Anatomi SVLK, • Bisnis proses dalam SVLK • Struktur, prosedur PHL, verifikasi legalitas hasil hutan dan deklarasi hasil hutan secara mandiri dan tata laksana penerbitan dan pencabutan sertifikat • Standar penilaian PHL dan verifikasi legalitas hasil hutan • Pelaksanaan deklarasi hasil hutan secara mandiri Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	120 menit

6. NDPE	Peserta memahami: ● Indikator NDPE ● Penerapan kebijakan FCP oleh APP ● Penerapan kebijakan SFMP oleh APRIL ● Metode untuk memastikan kesesuaian antara laporan pelaksanaan komitmen dengan situasi/kondisi di lapangan	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	60 menit
7. Penataan Hasil Hutan Kayu	Peserta memahami: ● Ruang lingkup pencatatan dan pelaporan ● Simpul dalam peredaran kayu ● Mekanisme dan alur peredaran kayu, beserta dokumen yang menyertai pengangkutan kayu	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	120 menit
8. Keterbukaan Informasi Publik	Peserta memahami: ● Akses terhadap data dan informasi ● FPIC/ PADIATAPA	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	90 menit

9. Pemantauan oleh Pemantau Independen	Peserta memiliki pemahaman & keterampilan dalam merancang dan melakukan pemantauan: • Metode pemantauan • Teknik pengumpulan dan pengelolaan data • Penggalan data dan informasi melalui <i>desk research</i> • Teknik pengumpulan data dan informasi di lapangan • Titik kritis terjadinya pelanggaran SVLK & NDPE • Teknik pendokumentasian • Risiko pemantauan • Penyusunan laporan hasil pemantauan	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	150 menit
10. Pengajuan laporan & Penyelesaian Keluhan dalam skema SVLK dan NDPE	Peserta mampu Memahami: • Mekanisme pengajuan keluhan dan banding dalam skema SVLK • Penanganan dan penyelesaian keluhan dan banding dalam skema SVLK • Mekanisme pelaporan dalam skema NDPE • Penanganan dan penyelesaian keluhan dalam skema NDPE	Pemaparan, diskusi dan tanya jawab	- Materi presentasi - LCD projector - Laptop - Kertas plano - Kertas metaplan - Spidol	menit
11. Penutup	<i>Post Test</i>		Lembar kuesioner	30 menit

II



Pengantar Pelatihan

Pengantar Pelatihan

• Sejarah Singkat Sertifikasi

Isu sertifikasi pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari maraknya aksi boikot kayu tropis yang dikampanyekan berbagai organisasi non-pemerintah tingkat dunia di akhir dekade 1980-an. Aksi-aksi tersebut dilandasi oleh keprihatinan masyarakat dunia akan nasib hutan tropis yang terus mengalami kehancuran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 1987 dibentuk Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO, International Tropical Timber Organization) untuk menyepakati perlunya pengelolaan hutan yang lestari, sekaligus untuk memastikan bahwa pemanfaatannya (dan perdagangan kayunya) dapat terus berlangsung bagi kepentingan masyarakat dan hutan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, timbul kesadaran dan keinginan di kalangan industriawan dan konsumen kayu internasional untuk mengetahui asal-usul kayu yang digunakan, dan bahwa kayu-kayu itu berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan.

Sejak saat itu muncul berbagai inisiatif dan gagasan untuk membangun standar sertifikasi; mulanya diawali oleh organisasi seperti Greenpeace, Rainforest Alliance yang masing-masing menyusun standar, dan kemudian atas permintaan konsumen yang menghubungkannya, menyelenggarakan suatu penilaian sertifikasi terhadap unit pengelola hutan tertentu sesuai permintaan. Di Indonesia, Perum Perhutani adalah yang pertama memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari pada tahun 1990, menurut standar sertifikasi *SmartWood* yang dilansir oleh Rainforest Alliance.

Standar sertifikasi hutan pihak ketiga lainnya disediakan oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) di tahun 1993, berkolaborasi dengan organisasi lingkungan, perusahaan produk kehutanan, dan masyarakat. Setelah FSC, banyak program dan sistem yang serupa muncul di dunia. Pada tahun 1998, *The International Tropical Timber Regulation* (ITTO) telah menghasilkan Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lestari untuk Hutan Tropis Alami (*Criteria and Indicators for The Sustainable Management of Natural Tropical Forest*), setelah sebelas tahun berproses. Sementara di Indonesia, berdasarkan adaptasi atas versi-versi awal kriteria dan pedoman ITTO, pada tahun 1993 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menerbitkan rancangan kriteria

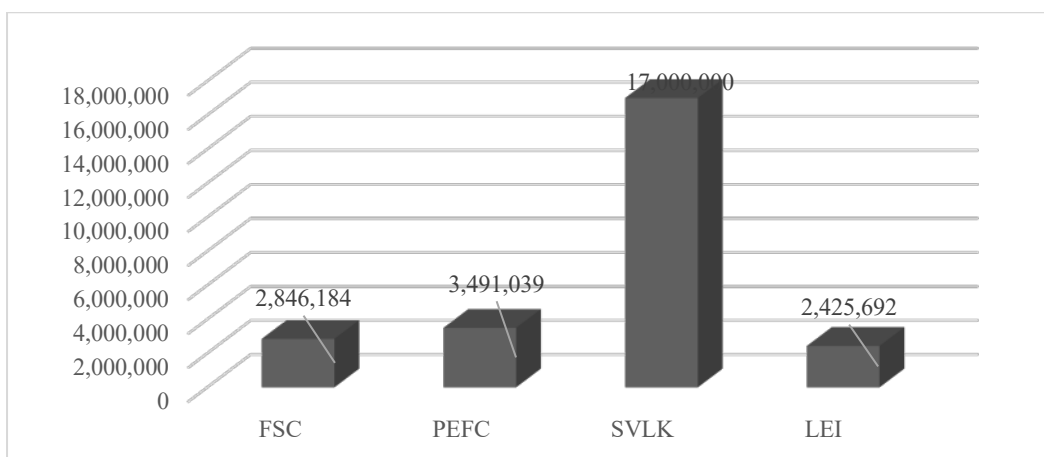
penilaian pengelolaan hutan Indonesia. Standar ini kurang memperoleh sambutan sehingga akhirnya hanya digunakan secara internal. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 1998, organisasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) diinisiasi pembentukannya oleh *multistakeholder* yang terdiri dari *private sector*, akademisi, masyarakat dan lembaga masyarakat sipil. LEI kemudian mengembangkan skema sertifikasi berkelanjutan dengan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) yang kemudian diterapkan secara sukarela bagi pengelolaan hutan di Indonesia.

• Sertifikasi Kehutanan

Saat ini, terdapat lebih dari 50 program sertifikasi di seluruh dunia yang mencakup berbagai jenis hutan dengan masa berlaku yang berbeda-beda. Beberapa sistem sertifikasi dalam bidang kehutanan, dimana masing-masing sistem sertifikasi mengembangkan sendiri kriteria dan indikatornya, antara lain:

- *Forest Stewardship Council* (FSC)
- *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC)
- *The Global Forest and Trade Network* (GFTN)
- *The Tropical Forest Foundation* (TFF)
- Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

Grafik 4. Sertifikasi Hutan di Indonesia

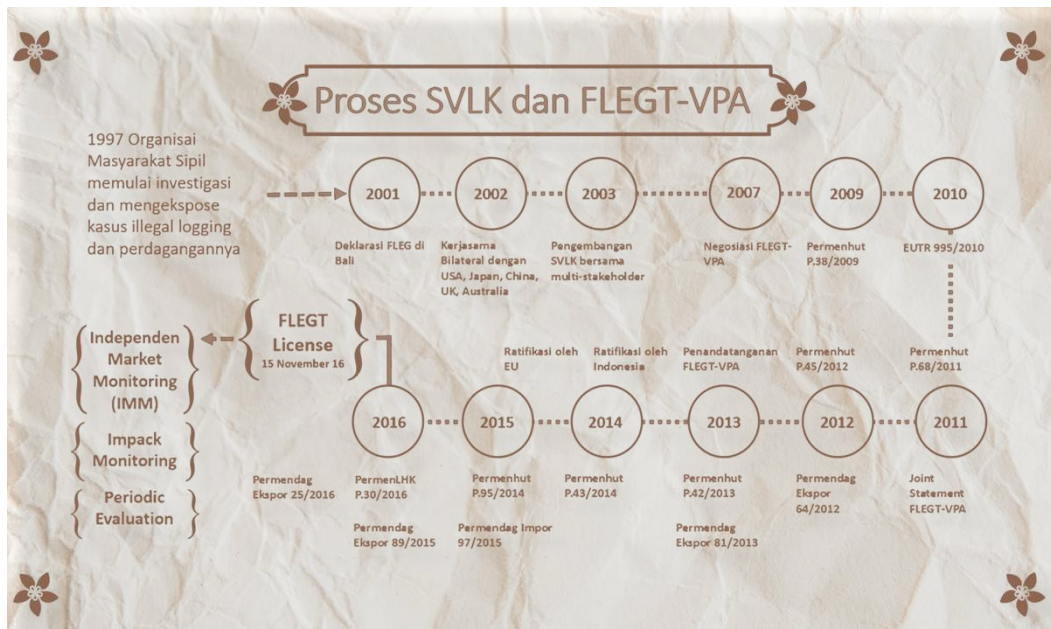


Sumber: CIFOR

- **Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)²**

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian merupakan sebuah sistem yang dikembangkan Indonesia sejak tahun 2001, melalui konsultasi banyak pihak yang melibatkan masyarakat sipil, perguruan tinggi, pihak pemerintah dan pihak swasta. Sistem tersebut digunakan untuk menjamin kelestarian hutan dengan mendorong terjadinya kelestarian serta keberlanjutan dalam segi pengelolaan dan perdagangan.

SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu dan produk turunannya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas dan lestari. Kayu disebut legal bila asal-usul kayu, izin penebangan, sistem dan prosedur penebangan, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan legal yang berlaku. SVLK memuat standar, kriteria, indikator, *verifier*, metode verifikasi, dan norma penilaian yang disepakati para pihak.



² Perubahan penggunaan istilah Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8 Tahun Tahun 2021 Tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung & hutan produksi

SVLK memiliki prinsip-prinsip perbaikan tata kelola lebih baik (*good governance*), keterwakilan para pihak dalam pengembangan sistem maupun pemantauan (*representativeness*) serta transparansi (*transparency*) yaitu sistem terbuka untuk diawasi oleh semua pihak. Instrumen ini merupakan suatu upaya *soft approach* dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan atas maraknya penebangan dan perdagangan kayu liar. Dengan adanya SVLK, konsumen di luar negeri diharapkan tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia dan di sisi lain dapat memperkuat dan memperluas pangsa pasar untuk produk-produk kayu dari Indonesia.

SVLK memberikan insentif bagi pelaku yang menjaga kesahihan dan kelestarian hutan dengan memudahkan akses pasar bagi produk-produk legal yang telah diverifikasi, dan melakukan pemblokiran atas akses pasar bagi kayu yang tidak legal. Proses pemeriksaan SVLK meliputi pemeriksaan keabsahan asal-usul kayu dari awal hingga akhir. Hal tersebut dimulai dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan.

Setelah melalui proses panjang dalam memerangi *illegal logging* dan pemberantasan perdagangan kayu ilegal, serta proses pengembangan sistem dan negosiasi dengan negara-negara konsumen, pada 21 April 2016 Presiden Jokowi dan Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker serta Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, bersepakat untuk mengawali gerak cepat mengurangi pembalakan liar dan mendorong perdagangan kayu yang diproduksi secara legal antara Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa mengkonfirmasi bahwa SVLK telah memenuhi syarat-syarat pokok FLEGT VPA. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan menerbitkan lisensi FLEGT bagi produk-produk kayu ekspornya ke Uni Eropa pada tanggal 15 November 2016.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung & Hutan Produksi. Secara teknis, dalam implementasinya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi

Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V Legal/ Lisensi FLEGT³. Peraturan tersebut merupakan perubahan terbaru atas diterbitkannya UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

• Gambaran Perubahan Peraturan SVLK

Terbitnya Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung & Hutan Produksi, yang salah satunya mengatur, sekaligus merubah nomenklatur SVLK yang semula Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Hal ini dianggap sebagai terobosan baru Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada peraturan ini SVLK dinyatakan sebagai sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan dan kelestarian pengelolaan hutan. Penjaminan legalitas hasil hutan meliputi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, dan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.

Pada peraturan tersebut mengatur tentang perubahan objek yang wajib menerapkan SVLK, termasuk deklarasi hasil hutan secara mandiri, melalui perluasan cakupannya untuk kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (Jasling). HHBK mencakup hasil hutan hayati selain kayu, baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya yang berasal dari hutan negara. HHBK dapat berupa hasil langsung atas tanaman (hasil tanaman) seperti buah dan getah. Selain itu, HHBK juga dapat berupa hasil lainnya, baik yang diperoleh secara alami seperti rotan, maupun yang diperoleh dengan cara budidaya seperti ternak. Sedangkan Jasling adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Penerapan SVLK juga dapat dilakukan pada kegiatan multiusaha kehutanan, yaitu penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Istilah 'izin' seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemanfaatan dan izin industri pada peraturan ini dihilangkan, menjadi perizinan berusaha dan

³ Pada proses penyusunan modul, Kepdirjen SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 sedang dilakukan pembahasan perbaikan dan penyesuaian atas terbitnya UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan

pemegang persetujuan. Seluruh perizinan berusaha dan pemegang persetujuan tersebut wajib memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), yang pada peraturan sebelumnya disebut Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) untuk di hulu, kecuali pemegang persetujuan pemanfaatan HHBK, perhutanan sosial dan pemilik kayu hasil budidaya yang dapat menggunakan deklarasi kesesuaian hasil hutan, yang pada peraturan sebelumnya disebut Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang sebelumnya disebut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) untuk sertifikasi awal (daur pertama) perizinan berusaha dan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan.

Masa berlaku sertifikat dan masa penilikan untuk setiap jenis perizinan berusaha dan pemegang persetujuan pada peraturan terbaru ini lebih panjang (lama) dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Namun demikian, masa berlaku sertifikat dan penilikan untuk pemegang persetujuan perhutanan sosial disamakan dengan perizinan berusaha, meskipun perhutanan sosial bisa menggunakan deklarasi kesesuaian hasil hutan. Hal ini akan berimplikasi terhadap enggannya perhutanan sosial untuk mengikuti SVLK.

Perubahan lain yang cukup signifikan dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tersebut adalah berlakunya audit jarak jauh (*remote audit*) bagi seluruh objek wajib SVLK, serta perubahan Tanda SVLK dan perubahan terkait pengaturan Pemantauan Independen, dengan tereduksi hak dan kewajiban Pemantau Independen dari peraturan-peraturan sebelumnya.

Perubahan Peraturan SVLK

Konteks	Peraturan Menteri LHK No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Definisi	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
Subjek	Kayu	Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan (Jasling), dan Multi Usaha Kehutanan

Objek	a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (IUPHHK-HTHR) e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm) g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Desa (IUPHHK-HPHD) h. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) i. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) j. Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) k. Izin Usaha Industri (IUI) l. Pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) m. Tempat Penampungan Kayu – Rakyat Terdaftar (TPK-RT) n. Tempat Penampungan Terdaftar – Kayu Bulat (TPT-KB)	a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) b. Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial c. Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) d. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) e. Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir f. Pemilik kayu yang tumbuh alami dari hutan hak g. Pemilik kayu hasil budidaya hutan hak h. Tempat Penampungan Terdaftar HHBK i. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
	a. Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari b. Verifikasi Legalitas Kayu c. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)	a. Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari b. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan c. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri

	dilakukan penilikan 24 bulan sekali - IUPHHK-HTI yang memperoleh S-PHPL dengan predikat BAIK dan telah melakukan tata kelola kubah gambut, dilakukan penilikan setiap 24 bulan sekali	b. S-Legalitas bagi pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 tahun dan penilikan 12 bulan sekali
	b. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HA/HT/RE dan Pemegang Hak Pengelolaan berlaku selama 3 tahun dan penilikan 12 bulan sekali	c. S-Legalitas bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial berlaku selama 6 tahun dan penilikan 24 bulan sekali
	c. S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/HKm/HPH berlaku selama 6 tahun dan penilikan 24 bulan sekali	d. S-Legalitas bagi pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak berlaku selama 6 tahun dan penilikan 12 bulan sekali
	d. S-LK bagi IPK termasuk IPPKH berlaku selama 1 tahun dan penilikan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir	e. S-Legalitas bagi tempat penampungan hasil hutan berlaku selama 6 tahun dan penilikan selama 12 bulan sekali
	e. S-LK bagi IUIPHHK dan pemegang IUI yang sumber bahan bakunya terdapat dari hutan alam atau Hak Pengelolaan dan masuk dalam daftar <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i> (CITES) berlaku selama 6 tahun dan penilikan 12 bulan sekali	f. S-Legalitas bagi pemegang PBPHH dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri berlaku selama 6 tahun dan penilikan: - 12 bulan sekali terhadap pemegang PBPHH dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri yang bahan bakunya menggunakan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak atau kayu budidaya yang termasuk dalam daftar CITES (<i>Convention on International Trade in Endangered Species</i>) - 24 bulan sekali terhadap pemegang PBPHH yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu budidaya atau impor
	f. S-LK bagi pemegang IUIPHHK dan pemegang IUI yang seluruh bahan bakunya dari IUPHHK-HTI berlaku selama 6 tahun dan penilikan setiap 24 bulan sekali	g. S-Legalitas bagi eksportir berlaku selama 6 tahun dan penilikan: 12 bulan sekali
	g. S-LK bagi pemegang IUIPHHK dan pemegang IUI yang seluruh bahan bakunya dari kayu hasil budidaya dalam areal Hutan Hak, atau Hak Pengelolaan dan tidak masuk dalam daftar <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i> (CITES), berlaku selama 6 tahun dan penilikan 36 bulan sekali	h. S-Legalitas bagi pemilik kayu budidaya Hutan Hak atau HHBK di luar Perizinan Berusaha berlaku selama 9 tahun dan penilikan:
	h. S-LK bagi kelompok dan/atau pemilik kayu hasil budi daya dalam areal Hutan Hak yang pengangkutannya menggunakan nota angkutan	

	berlaku selama 9 tahun dan penilikan 36 bulan sekali i. S-LK bagi pemegang TPT-KB berlaku selama 6 dan penilikan 12 bulan sekali j. S-LK bagi pemegang TPK-RT berlaku selama 9 tahun dan penilikan 36 bulan sekali k. S-LK bagi pemegang SIUP berlaku selama 3 tahun dan penilikan 12 bulan sekali	- 36 bulan sekali terhadap pemilik kayu hasil budidaya Hutan Hak - 24 bulan sekali terhadap Pengumpul terdaftar untuk produk HHBK i. S-Legalitas bagi pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berlaku selama 1 tahun dan penilikan 6 bulan sekali
Prinsip, Kriteria, dan Indikator	Prinsip tentang kelestarian yang terdiri dari aspek prasyarat, ekologi, produksi, dan sosial	Belum diatur lebih lanjut, masih umum berupa legalitas, ketelusuran kayu, dan kelestarian
Elemen Sertifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Sertifikasi (LS), Unit Manajemen dan Pemantau Independen (PI)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), Unit Manajemen, dan Pemantau Independen (PI)
Logo/Identitas Produk Bersertifikat	V-Legal	SVLK Indonesia
Pemantau Independen (PI)	Mengatur hak dan kewajiban PI, meski tidak detail seperti pada peraturan sebelumnya (PermenLHK No. 30 Tahun 2016)	Terjadi reduksi pengaturan tentang hak dan kewajiban PI, terutama pada aspek keamanan dan keselamatan dan aspek pendanaan

• **Komitmen No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE)**

Komitmen NDPE merupakan kebijakan voluntary yang diusung oleh private sector baik sebagai produsen, industri pengolahan dan juga traders dengan jenis komoditas kehutanan dan juga perkebunan sebagai bentuk komitmen untuk perlindungan hutan, lahan gambut, Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga masyarakat adat. Komitmen ini menjadi bagian dari tuntutan pasar untuk komoditas yang berkelanjutan. Komitmen NDPE pada sektor kehutanan di Indonesia juga diadopsi oleh private sector, khususnya pada industri kayu skala besar yang terintegrasi dengan pemasoknya bahan bakunya seperti pada industri pulp dan kertas dengan hutan tanaman industrinya.

Praktis sebagai suatu komitmen yang *voluntary*, kebijakan ini tidak memiliki standar baku yang sama oleh pengusungnya. Meski secara umum komitmen tersebut didasarkan pada prinsip yang sama yaitu; [1] Tidak melakukan deforestasi (*No deforestation*), dengan tidak menggunakan penebangan hutan alam dan lahan-lahan yang bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*), dan stok karbon tinggi (*high carbon stock*), dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta memiliki dokumen-dokumen legal seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya kelola lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), serta rencana kelola lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL), [2] Tidak melakukan pembukaan lahan gambut dengan kedalaman berapapun (*No peat development*), bagi perusahaan yang telah beroperasi harus melalui praktik manajemen yang baik dan melakukan restorasi gambut, [3] Tidak melakukan eksploitasi (*No exploitation*) terhadap hak-hak masyarakat adat, hak pekerja dan tidak merusak habitat satwa dan tumbuhan terutama spesies dilindungi dan hampir punah.

Industri *pulp* dan kertas di Indonesia yang telah mengadopsi komitmen ini antara lain Asian Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL). Dalam implementasinya, kedua industri tersebut juga telah menterjemahkan prinsip utama ini menjadi indikator-indikator yang bersifat praktis dan bisa diukur. APP menuangkan komitmen NDPE perusahaannya melalui kebijakan yang disebut *Forest Conservation Policy* (FCP) sedangkan APRIL menyebutkannya sebagai *Sustainable Management Forest Policy* (SMFP)

APP telah memberlakukan kebijakan tersebut sejak bulan Februari 2013, yang berlaku untuk: 1] APP dan seluruh pemasoknya di Indonesia; 2] Setiap serat kayu Indonesia yang digunakan oleh pabrik APP di tempat lain, termasuk China; dan 3] Semua ekspansi di masa yang akan datang. Sedangkan APRIL mengeluarkan kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/SFMP 2.0 pada bulan Juni 2015, dimana kebijakan tersebut memasukkan kerangka kerja keberlanjutan (*Sustainability Framework*) dari *Royal Golden Eagle* (RGE). Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014, yang berlaku untuk: 1] Sepenuhnya dan terbatas hanya untuk APRIL, yang merupakan perusahaan yang dikelola secara mandiri dengan kegiatan operasional di Indonesia; 2] Berlaku bagi semua pemasok kayu untuk APRIL saat ini maupun yang akan datang, termasuk juga akuisisi atau kemitraan di masa depan.

• Relevansi NDPE dengan SVLK

Komitmen NDPE secara tidak langsung turut memperkuat kebijakan SVLK. Meski sebagai suatu komitmen, NDPE tidaklah sekuat SVLK karena tidak memiliki unsur yang bersifat 'memaksa untuk patuh' namun memiliki motif untuk memenuhi tuntutan pasar yang lebih kuat. Dengan tuntutan pasar yang lebih besar, kriteria dan indikator yang dibangun pun menjadi lebih dinamis dan standar yang diusung bisa jadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan kriteria indikator pada SVLK.

Irisan antara SVLK dan NDPE sangat mungkin terjadi, misal dengan mengambil contoh perbandingan pada kebijakan FCP dan SFMP. APP dan APRIL termasuk pemasoknya berkomitmen untuk tidak melakukan pengembangan/peluasan konsesinya dalam kawasan hutan alam, sebagaimana hasil identifikasi dan penilaian pada kawasan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*) oleh pihak penilai yang independen. Hal ini sejalan dengan standar penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dalam skema SVLK, sebagaimana terdapat dalam aspek ekologi yang mensyaratkan untuk melakukan pengelolaan sistem penyangga kehidupan berbagai spesies dan sumber keanekaragaman hayati dengan mengalokasikan kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi tersebut harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.

Hal lain yang menunjukkan relevansi antara SVLK dengan NDPE yaitu menghentikan pengembangan pembukaan lahan dan perlindungan gambut yang ditujukan untuk mengurangi dan menghindari emisi Gas Rumah Kaca (GRK), melakukan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan lokal untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau *Free, Prior and Informed Consent/FPIC*), termasuk menyelesaikan konflik yang terjadi di seluruh rantai pasok dan ketersediaan mekanisme penanganannya, mengakui dan menghormati hak-hak pekerja, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar konsesi. (Tabel 1)

Tabel Relevansi Kebijakan NDPE (FCP dan SFMP) dengan SVLK

Kebijakan FCP dan SFMP	SVLK (SK Dirjen PHPL No. 62 Tahun 2020)	
	Indikator	Verifier
Perlindungan terhadap wilayah yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value/HCV</i>) dan Stok Karbon Tinggi (<i>High Carbon Stock/HCS</i>)	Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi; Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali); Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan yang dilindungi; Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL.
	Indikator 3.5. Pengelolaan flora	Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
	Indikator 3.6. Pengelolaan fauna	Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan (perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut	Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).
Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal (PADIATAPA/FPIC)	Indikator 1.4. Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	Verifier 1.4.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya; Verifier 1.4.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD; Verifier 1.4.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

Penyelesaian konflik dan ketersediaan mekanisme penanganannya	Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Verifier 4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik; Verifier 4.4.2. Tersedia peta konflik; Verifier 4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak; Verifier 4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.
Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja	Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Verifier 4.5.1. Adanya hubungan industrial; Verifier 4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja; Verifier 4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya; Verifier 4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.
Pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan	Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Verifier 4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku; Verifier 4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat; Verifier 4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH; Verifier 4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.

• Keterlibatan Publik dalam Komitmen NDPE

Dalam pelaksanaan komitmen NDPE, publik baik masyarakat umum maupun pemantau independen dapat turut berpartisipasi dan memantau hasilnya. Sebagai contoh dalam pelaksanaan FCP dan SFMP sesuai dengan kebijakan yang telah diikrarkan oleh APP dan APRIL, publik dan/atau pemantau independen dapat menganalisis pelaksanaannya di dalam dokumen laporan berkala yang dipublikasi setiap satu tahun sekali yang dapat diakses melalui *website* kedua grup perusahaan tersebut, dan memantau situasi/kondisi penerapannya di lapangan. Komitmen NDPE merupakan peluang lain atau pintu masuk bagi Pemantau Independen untuk menjalankan perannya.

III



Isu-Isu Utama dalam Pemantauan SVLK

**

Isu-Isu Utama dalam Pemantauan SVLK

• Koordinasi Lintas Sektor

Penerapan SVLK dari hulu hingga hilir maupun pasar global, membutuhkan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak. Koordinasi lintas sektoral ini melibatkan peran Pemerintah di pusat maupun di daerah untuk meningkatkan penerapan SVLK, selain itu koordinasi lintas sektor juga sangat berpengaruh terhadap kredibilitas dan akuntabilitas dari sistem SVLK.

Namun selama 13 tahun SVLK di implementasikan, koordinasi lintas sektor hingga saat ini belum cukup berjalan dengan baik. Seperti, koordinasi pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Selama ini Pemerintah Daerah masih menganggap bahwa penerapan SVLK masih menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal tersebut dikarenakan, peraturan SVLK masih diatur dalam Permen LHK, berbeda jika peraturan SVLK diatur dalam Perpres. Selain itu, koordinasi lintas kementerian juga dirasa belum cukup berjalan dengan baik, misalnya pada Kementerian LHK dan Kementerian Perdagangan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian di tahun 2020 pada saat itu terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/2020 yang dinilai melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Hal tersebut, menandakan bahwa koordinasi lintas kementerian terkait SVLK belum cukup baik.

• Distribusi, Akses Data dan Informasi

Dengan banyaknya para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam instrumen SVLK, distribusi dan akses data dan informasi atas setiap aspek dalam SVLK harusnya dapat terjadi. Hal ini merupakan prasyarat atau menjadi pondasi awal untuk keterlibatan para pihak. Meski beberapa sistem informasi telah dibangun sebagai simpul informasi, sebagai contoh SILK, SI-RPBBI, SIPUHH, SI-PNBP, Inatrade dan lain-lain namun masih belum teruji apakah bisa diakses oleh para pihak, dan

bagaimana data-data tersebut didistribusikan, sehingga para pihak dapat terlibat sesuai dengan peran dan fungsinya.

Di sisi lain, keterbukaan informasi masih menjadi isu utama dalam penerapan SVLK. Sebab, dengan adanya dukungan informasi yang terbuka khususnya bagi Pemantau Independen, akan sangat membantu pada proses pemantauan. Walaupun saat ini keterbukaan informasi pada penerapan SVLK sudah cukup transparan melalui sistem informasi yang ada, namun dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pemantauan. Seperti halnya, akses terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang hingga saat ini belum bisa diakses oleh Pemantau Independen.

• Penerapan SVLK pada IKM dan Hutan Rakyat

Adanya kebijakan SVLK sebenarnya dapat memberikan dampak positif bagi pelaku industri kecil dan hutan rakyat. Seperti halnya mendorong pelaku usaha untuk tertib izin usaha dan penatausahaan hasil hutan, memberikan legalisasi pada hutan rakyat, dan untuk terus bisa melakukan ekspor produk bagi industri kecil dan menengah. Namun penerapan SVLK pada Industri Kecil Menengah (IKM) dan hutan rakyat belum sepenuhnya berjalan, dikarenakan biaya untuk menerapkan SVLK yang cukup mahal, kemudian belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku IKM, lalu soal kebijakan SVLK yang dinamis membuat iklim usaha semakin tidak pasti, selain itu juga petani pada hutan rakyat merasa belum memerlukan SVLK, yang terpenting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.

• Celah Pelanggaran pada SVLK

Selama kebijakan SVLK diimplementasikan, masih ditemukan celah-celah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti halnya pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Modus pelanggaran tersebut digunakan oleh pelaku usaha yang tidak taat pada peraturan semata-mata untuk melegalisasi kayu yang tidak jelas asal usulnya. Namun demikian, bisa dikatakan bahwa SVLK telah berjalan, dan sebagai pendeteksi adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Selain itu, dari sisi penegakan hukum, walaupun sudah berjalan namun belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan kehutanan, hal tersebut dikarenakan sanksi yang tidak tegas dan belum menysasar kepada pelaku utama, sehingga kejahatan kehutanan masih terus terjadi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat pengawasan terhadap implementasi SVLK. Pengawasan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat haruslah lebih ditingkatkan sehingga dapat meminimalisir upaya-upaya kejahatan kehutanan.

• Peran Pemantau Independen

Peran Pemantau Independen juga menjadi poin penting dalam penerapan SVLK. Pemantau Independen yang terdiri dari masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam menjamin kredibilitas SVLK melalui kerja-kerja pemantauan. Namun demikian, peran Pemantau Independen belum sepenuhnya didukung oleh akses data dan informasi serta pendanaan. Selain itu Pemantau Independen masih mengalami ancaman di lapangan. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemantau Independen untuk terus melakukan pemantauan.

Saat ini organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk isu kehutanan cukup banyak, namun perhatian terhadap Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (PK-PHPL dan VLK) masih terbatas. Hal ini terjadi karena pemahaman yang minim terhadap kebijakan terkait Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu yang saat ini diatur dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021.⁴

Selain itu adanya keberagaman minat memantau isu hutan dari organisasi itu sendiri termasuk adanya kesenjangan kapasitas dan kemampuan teknik pemantauan dan belum terbangun kepercayaan dari organisasi di bidang kehutanan kepada pemerintah dan SVLK.

Pengembangan Kapasitas Pemantau

Pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan pemantau independen mencakup:

- Pengakuan keberadaan PI dalam SVLK
- Peningkatan kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) pemantauan SVLK
- Keberlanjutan sumberdaya pemantauan
- Posisi tawar dalam menyampaikan hasil pemantauan

⁴ Peraturan SVLK ini selalu berubah seiring dengan perbaikan tata kelola kehutanan dan persyaratan pemenuhan ketaatan dari para pihak

Kebutuhan Kompetensi Pemantauan

1. Kesenjangan Organisasi Pemantau

- Konsolidasi dan kapasitas jejaring pada organisasi pemantau masih rendah,
- Tidak semua memiliki *working standard*,
- Tidak semua memiliki *code of conduct*,
- Sudah ada rencana kerja jejaring lembaga namun belum tersosialisasikan,
- Perlu kapasitas yang lebih luas, tidak hanya PK PHPL, dan SVLK.

2. Memahami Kondisi Lapangan

- Masyarakat merupakan pihak yang pertama yang mendapatkan dampak dari adanya kegiatan sebuah perusahaan/unit manajemen,
- Adanya konflik masyarakat dengan unit manajemen, akses sumberdaya yang dibatasi setelah ada unit manajemen,
- Pengembangan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sangat penting peranannya dalam implementasi SVLK di Indonesia.

• Situasi Kinerja (Aparat) Pemerintahan

Pelaksanaan pengusahaan hutan dan administrasi kayu masih jauh dari persyaratan yang ditetapkan pada peraturan, penegakan hukum yang lemah, pengawasan dan pembinaan yang masih kurang, karakteristik masyarakat di sekitar hutan/unit manajemen yang menyebabkan munculnya konflik masyarakat dengan unit manajemen karena akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan semakin terbatas.

IV



Materi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Independen

Materi Peran Masyarakat dalam Pemantauan Independen

- **Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kehutanan**

Dalam era demokrasi sekarang ini, partisipasi publik dalam pembuatan berbagai macam instrumen hukum yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini berarti konstitusi telah menjamin hak atas informasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan kepentingan mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara.

Untuk memberikan efek kepada hak atas informasi tersebut, negara diharuskan secara proaktif menampilkan data dan informasi dalam domain publik terkait dengan kepentingan publik. Informasi tersebut harus bisa didapatkan secara mudah, segera, dan efektif. Selain itu negara harus membuat prosedur dan peraturan terkait kebebasan atas informasi.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP menegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, keterbukaan informasi merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik. Pasal 4 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Setiap orang berhak:
 - a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk

- memperoleh informasi publik;
 - c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Adanya mekanisme informasi publik, Komisi Informasi, dan mekanisme gugatan atau keberatan terkait informasi publik yang diatur oleh UU KIP, memberikan peluang bagi publik untuk mendapatkan informasi terkait dokumen-dokumen pengelolaan hutan, termasuk oleh para masyarakat adat/lokal. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, terutama resistensi pemerintah atau badan publik menghadapi permohonan informasi publik dari masyarakat ataupun mengabaikan keputusan KIP, bahkan mengabaikan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

• Definisi dan Pengaruh Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris *participation* yang artinya pengambilan bagian, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *participatie* yang artinya penyertaan. Dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai partisipasi, yakni perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, termasuk keterlibatan langsung masyarakat dalam proses-proses pembentukan dan implementasi sebuah kebijakan.

Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab 10 pasal 53 menyebutkan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 menjelaskan peran serta masyarakat dalam penataan ruang sebagai berikut (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Sedangkan dalam Undang-Undang Kehutanan, peran serta masyarakat yang lebih spesifik menyinggung soal hak masyarakat diatur sebagaimana tertuang dalam Bab 10, khususnya pasal 68 poin 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan
 - c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung

Peran serta masyarakat dalam efektivitas pemantauan kehutanan sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan peran serta masyarakat. Peran masyarakat dalam mendukung efektivitas pengelolaan kehutanan paling tidak dalam hal pengawasan mekanisme kerja institusi, menjaga kualitas kebijakan yang lahir dari suatu institusi dan menjaga profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Dalam sistem demokrasi sebenarnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kehutanan dilandasi pula oleh perwujudan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam tata pemerintahan. Hak-hak dasar masyarakat meliputi hak masyarakat untuk mengakses informasi (public right to access to information), hak masyarakat untuk berpartisipasi (public right to participate), dan hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan (public right to justice).

Dengan terjaminnya keberadaan hak untuk mendapatkan informasi, maka masyarakat akan terpacu untuk melakukan pengawasan, dan penentu kebijakan serta pengendali kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan publik. Lebih jauh hak masyarakat untuk berpartisipasi adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dari mulai awal sampai akhir. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang berkualitas serta efektif dalam pelaksanaannya karena merupakan respon dari aspirasi masyarakat. Apabila hak untuk berpartisipasi terpenuhi, maka kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang lahir dari institusi pemerintah adalah kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan daya dukung ekosistem sumber daya alam. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini masyarakat

diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan bahkan gugatan pada kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat.

• Pemantauan oleh Masyarakat Adat/Lokal

SVLK sebagai salah satu alat dalam bentuk label 'legal' untuk memerangi pembalakan & perdagangan kayu ilegal. Untuk memastikan pelabelan tersebut akuntabel dan kredibel, maka diperlukan Pemantauan. Tahun 2019, ekspor kayu 85% ke negara-negara yang mewajibkan label 'legal' tersebut. Nilai: 1,2 dari 1,4 juta USD (FLEGT IMM 2020). Memantau kayu dengan nilai 1,2 juta USD, 2.781 Industri Pengolahan Kayu ber S-LK, 283 HPH, & 295 HTI adalah pekerjaan yang tidak mudah. Mengapa? Hanya 500an pemantau independen anggota JPIK, 1000 GAKKUM.

Pertanyaannya, siapa dan dan kepentingan apa yang membuat 'label legal' ini dapat terus menerus dijaga akuntabilitas dan kredibilitasnya, ditengah keterbatasan PI dan Gakkum, OPD, Donor dan banyaknya yang dipantau? Jawabannya adalah MASYARAKAT ADAT / LOKAL

Selama ini, masyarakat adat atau lokal di sekitar hutan bahkan dalam hutan kerap beradu kepentingan dengan pembalak, baik perorangan maupun oleh korporasi. Keberadaan masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga kelestarian hutan adalah niscaya karena hutan merupakan ruang hidup mereka.

Di hulu, masyarakat adat atau lokal adalah pihak terdampak langsung dari praktik pembalakan dan perdagangan kayu ilegal, berupa bencana alam, hilangnya sumber penghidupan, konflik dan pelanggaran HAM. Sedangkan, di hilir, berupa pencemaran lingkungan, penindasan buruh, ketidakadilan gender, sampai monopoli sumber bahan baku.

Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam pemantauan membantu memastikan label legal, memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Indonesia sudah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan disepakati sebagai mekanisme dalam memastikan produk kayu beredar dan diperdagangkan memiliki status legal, baik kepentingan dalam negeri maupun ekspor.

Beberapa kendala tersebut bermuara pada persoalan sistem pengetahuan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan SVLK yang menggunakan pendekatan kehutanan ilmiah serta legalitas formal, sekaligus tidak menganggap pengetahuan yang ada pada masyarakat adat/lokal penting untuk dilibatkan. Muara yang lain yaitu sistem ini belum memandang masyarakat adat/lokal sebagai pihak yang memiliki kepentingan tinggi atas hutan pada satu sisi, dan mengemban dampak yang langsung dan signifikan atas kerusakan hutan dan lingkungan pada sisi lain. Dari serangkaian

perubahan kebijakan SVLK sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009 hingga saat ini, landasan pengetahuan dan kepentingan masyarakat adat/lokal sayangnya belum optimal diakomodir. Sehingga, kendala-kendala tersebut di atas masih dapat ditemui hingga sekarang. Berikut ini hasil analisis kami tentang basis kepentingan dari aktor-aktor SVLK:

1. Pemerintah sebagai regulator dan representasi negara mempunyai kepentingan untuk menyediakan pranata, organisasi, dan kebijakan agar tata kelola kehutanan menjadi lebih baik;
2. Lembaga sertifikasi mempunyai kepentingan untuk mendapatkan klien sertifikasi dari industri perusahaan hutan atau kayu, industri pengolah kayu dan pengeksport dari Indonesia;
3. Industri kayu dan pembeli kayu bersertifikat legal mempunyai kepentingan bisnis, dan para pencinta lingkungan hidup mempunyai kepentingan kelestarian alam.
4. Pencinta lingkungan hidup lazimnya berada pada organisasi non pemerintah (ornop) yang melakukan pemantauan independen.

Sedangkan Masyarakat adat/lokal memiliki kepentingan atas keberlanjutan ruang hidup berupa hutan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

• Hak Atas Informasi Warga Negara

Setiap individu pada umumnya dan Warga Negara Indonesia pada khususnya, memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan atas informasi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang R.I. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 13 - Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

Partisipasi masyarakat dalam SVLK sebagai pemantau independen merupakan salah satu pihak yang penting keberadaanya, dalam menjamin kredibilitas sistem ini. Pemantau independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan seperti penerbitan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi legalitas kayu, Deklarasi Kesesuaian Pemasok, dokumen V-legal, hasil uji tuntas dan pembubuhan tanda V-legal.

Pemantauan SVLK ini dilaksanakan dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas SVLK, dan dilakukan oleh pemantau independen secara objektif, berintegritas dan akuntabel.

PermenLHK P.30/2016 selanjutnya menjelaskan pemantau independen adalah:

- a. Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi
- b. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia

Hak pemantau independen adalah:

1. Memperoleh data dan informasi dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan
2. Mendapatkan jaminan keamanan dalam melakukan pemantauan, dan mendapatkan akses memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan

Kewajiban pemantau independen adalah:

1. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal pemantau independen memasuki lokasi tertentu
2. Memelihara, melindungi dan merahasiakan catatan, dokumen, serta informasi hasil pemantauan dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan

KLHK telah memberikan perhatian terhadap keamanan pemantau independen dan pendanaan. Untuk keamanan pemantauan, melalui PermenLHK P.30/2016 disebutkan bahwa KLHK mengatur mekanisme perlindungan dari ancaman fisik dan verbal sebelum, saat dan sesudah pemantauan. Sedangkan untuk pendanaan tugas pemantauan dapat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

• Prinsip-Prinsip Pemantauan Kehutanan

Partisipatif, bahwa peran serta masyarakat dalam pemantauan kehutanan dilakukan secara sukarela dan partisipatif

Terbuka, pemantauan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks SVLK antara lain UM, LPVI, dan Instansi lainnya sesuai dengan P.38 (dan perubahannya) beserta lampirannya

Tanggung gugat, bahwa dalam melakukan pemantauan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, hasil pemantauan dapat dipertanggungjawabkan

Kesetaraan, dalam pemantauan hendaknya selalu menjaga kesetaraan, baik itu dalam aspek gender, relasi sosial, maupun dalam hubungannya dengan para pihak yang terkait SVLK

Kejujuran, pelaporan dilakukan dengan jujur dan sesuai kondisi lapangan

Berjiwa besar, berjiwa besar menerima dan memberikan kritik dan saran

Fleksibel, tidak kaku, pemantauan dapat dilakukan sesuai dengan keadaan, kondisi, waktu dan tempat dimana masyarakat berada.

Pemantau Independen dalam peraturan SVLK sebelum adanya UU Cipta Kerja telah didefinisikan secara jelas dan terperinci bahkan hingga peraturan dirjen. Tetapi setelah munculnya UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah akhir tahun 2020 yang diikuti oleh PP Kehutanan dan Permen LHK 8/2021, dimana terjadi penggabungan banyak sekali hal tentang kehutanan, termasuk SVLK, maka pembahasan dan pengaturan SVLK menjadi ringkas, termasuk juga tentang pemantauan yang diatur hanya 5 pasal. Menarik jika kita melihat pada pasal 244 ayat 1 yang berbunyi demikian: “Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen”. Apakah kata ‘dapat’ ini mengesankan opsional, bisa dilakukan termasuk bisa juga tidak dilakukan? Atau kata ‘dapat’ ini bermakna bahwa pemantauan adalah sebuah urusan yang tidak terlalu penting, sehingga bukannya ‘harus’ atau ‘wajib’ tetapi ‘dapat’? Agar merisaukan, seolah mengingkari apa yang menjadi komitmen pada ayat selanjutnya yang menempatkan pemantau independen sebagai ‘penjaga gawang’ dari akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari sistem legalitas kayu ini.

Terlepas dari perdebatan mengenai keberadaan pemantau independen, yang jelas regulasi saat ini masih mengakui keberadaan pemantau

independen dari individu masyarakat sipil atau CSO, secara detail dasar hukum pemantau independen dapat dijabarkan sebagai berikut:

PermenLHK No.8/2021, Pasal 1

Yang dapat menjadi Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.

- a. Masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin (berusaha), pemegang Hak Pengelolaan atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi,
- b. Warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan,
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia

PermenLHK No.8/2021, Pasal 245

Pemantau Independen **berhak:**

- a. Memperoleh data dan informasi seluruh proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (2) dari para pihak yang terlibat langsung;
- b. Mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan; dan
- c. Mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan.

SK Dirjen PHPL No.62/2020, Lampiran 7

Pemantau Independen **wajib:**

- a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
- b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data dan informasi secara bertanggung jawab sebagaimana form terlampir sesuai dengan alur permintaan informasi
- c. Melaporkan atau mendistribusikan informasi hasil pemantauan dengan mengecualikan/memperlihatkan bagian data dan informasi yang memiliki sifat kerahasiaan, sesuai peraturan/perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik;
- d. Melakukan klarifikasi kepada LP&VI dan/atau Kementerian terkait informasi yang akan disampaikan ke publik.

Di Indonesia, untuk memperkuat gerakan pemantauan, para pemantau independen kehutanan bergabung dalam beberapa aliansi. Pada tahun 2010 di Jakarta, setahun setelah SVLK dilegalisasi, 29 orop dan jaringannya dari Aceh sampai Papua membentuk apa yang disebut Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Jaringan ini tahun 2017, beranggotakan 88 lembaga dan 528 individu dengan 24 Focal Point yang berperan memantau pelaksanaan SVLK. Selain itu terdapat sejumlah jaringan pemantau independen lainnya misalnya Koalisi Anti Mafia Hutan yang fokus di beberapa provinsi, APIK fokus di Sumatera dll

Hasil pemantauan JPIK selama ini di gunakan untuk : (1) Keluhan ke LPVI dan KAN serta pelaporan penegakan hukum, (2) Penguatan peraturan SVLK yang saat ini sedang berjalan, (3) Memberikan masukan Join Expert Meeting (JEM) yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terkait perkembangan pelaksanaan SVLK dan FLEGT, (4) Memberikan masukan Periodic Evaluation pelaksanaan SVLK yang dilaksanakan satu tahun sekali, (5) Memberikan masukan Impact Monitoring, (6) Memberikan masukan untuk Fitness Check.

Pada tahun 1997 kelompok masyarakat sipil yang bergerak pada isu lingkungan dan kehutanan melakukan investigasi dan mengekspose kasus illegal logging dan perdagangan kayu ilegal, pada saat itu kasus pembalakan liar terjadi sangat marak dan merajalela, hingga merusak hutan dan keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya. Situasi ini semakin parah karena korupsi di sektor sumberdaya alam sangat tinggi, sehingga mengakibatkan kerugian/kehilangan pendapatan negara, serta rendahnya kepercayaan pasar di tingkat internasional. Kejadian ini berlangsung cukup lama karena penegakan hukum yang lemah, serta mafia dan cukong-cukong kayu yang hampir tidak terjangkau hukum.

Seiring dengan proses pengungkapan kasus illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat sipil, pada tahun 2001 terbit aturan larangan ekspor kayu bulat dan terdapat pertemuan besar di Bali yang dihadiri oleh pemerintah, masyarakat sipil, perguruan tinggi, asosiasi/pengusaha kayu dan perwakilan negara-negara konsumen yang pada saat itu mendeklarasikan tentang penegakan hukum disektor kehutanan dan perbaikan tata kelola (Forest Law Enforcement and Governance/FLEG). Sebagai salah satu upaya untuk menjalankan inisiatif ini, ditahun yang sama, Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama secara bilateral dengan Amerika, Jepang, China, Inggris dan Australia.

Untuk memastikan adanya instrumen yang berfungsi untuk memastikan legalitas kayu, pemerintah Indonesia, termasuk masyarakat sipil dan parapihak lainnya, pada tahun 2003 mulai menginisiasi, membangun dan mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Setelah melalui proses panjang, pada tahun 2009 Kementerian Kehutanan (sekarang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) menerbitkan aturan SVLK dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010.

Agar kebijakan SVLK ini berjalan seperti yang diharapkan para pihak, khususnya masyarakat sipil, digagaslah sebuah inisiatif bersama yang transparan dan dengan visi dan misi yang jelas melalui sebuah workshop yang diselenggarakan pada tanggal 2 Juli 2010 di Hotel Permata Bogor. Pertemuan ini digagas organisasi masyarakat sipil yang dihadiri oleh para pemangku kehutanan dengan dukungan dari MFP-2. Dengan harapan terbentuknya sebuah gugus kerja yang terhubung antara satu dengan yang lain, sebagai bentuk sinergi dari kerja-kerja yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu lembaga pemerintah maupun dari lembaga non pemerintah.

Untuk merealisasikan inisiatif tersebut maka disepakati dan dideklarasikan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) oleh 29 organisasi masyarakat sipil yang tersebar dari Aceh sampai Papua dalam sebuah pertemuan lokakarya FLEGT, 21-23 September 2010, di Jakarta. Pertemuan tersebut juga menyepakati Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Sekretariat Nasional (Seknas). Pembentukan JPIK didasarkan pada tiga mandat penting sebagai acuan kerja jaringan, yaitu 1] peningkatan kapasitas; 2] pemantauan; dan 3] perbaikan sistem. JPIK juga dibentuk sebagai wujud dari komitmen untuk ikut berkontribusi aktif dalam mendorong tata pemerintahan kehutanan yang baik dengan memastikan kredibilitas dan akuntabilitas implementasi SVLK.

Pada Pertemuan Nasional JPIK tahun 2015, anggota jaringan menyepakati untuk memperluas isu kerja JPIK (beyond SVLK). Sejak saat itu, JPIK mulai melakukan aktivitas pada isu tata kelola hutan yang lebih luas dengan melakukan pemantauan pada permasalahan yang menyebabkan terjadinya deforestasi (drivers of deforestation), seperti isu perambahan dan penebangan liar di kawasan hutan lindung dan konservasi, isu perkelapasawitan dan tambang.

Saat ini (2021) JPIK memiliki anggota sebanyak 525 individu dan 63 lembaga, yang dipimpin oleh 1 orang Dinamisator Nasional, 24 Focal Point yang tersebar di 25 provinsi dan 5 orang Dewan Kehormatan yang tugas dan tanggung jawabnya mengawasi Dinamisator Nasional dalam menjalankan roda organisasi/jaringan dan pelaksanaan mandat-mandat organisasi berdasarkan hasil Pertemuan Nasional, khususnya yang berkenaan dengan kode etik dan etika kerja JPIK.

Dalam menjalankan fungsinya, JPIK memiliki kode etik, etika kerja dan standar kerja yang mendasari independensi jaringan dalam melakukan pemantauan. Kode etik dan etika kerja ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota jaringan, dan memiliki konsekuensi 'hukum' yang jelas apabila terjadi

pelanggaran. Kode etik tersebut adalah: 1] Bebas konflik kepentingan (seperti beralih menjadi bagian dari elemen lain dalam sertifikasi kehutanan dan/atau deforestasi), 2] Objektif dan imparisial, 3] Tidak melakukan korupsi, 4] Tidak menerima gratifikasi, dan 4] Bertanggung gugat.

Sedangkan etika kerja terdiri dari: 1] Menggunakan standar kerja jaringan (working standar) dalam melakukan kegiatan pemantauan, 2] Menjaga objektivitas dan imparisialitas dalam melakukan kegiatan pemantauan, 3] Menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, 4] Tidak diperbolehkan menerima imbalan dari pihak manapun yang mempengaruhi hasil pemantauan, 5] Memelihara dan melindungi catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan dari penggunaan di luar ruang lingkup kerja JPIK, 6] Tidak diperbolehkan memalsukan catatan, dokumen, dan informasi, dengan pengecualian penyamaran informan guna menjaga keselamatan, 7] Tidak diperbolehkan menggunakan catatan, dokumen, dan informasi pemantauan untuk kepentingan pribadi.

Untuk hal teknis terkait pelaksanaan kerja-kerja pemantauan, diatur dalam standar kerja (working standard) yang mengatur tentang tata cara pemantauan akreditasi, pemantauan pelaksanaan penilaian dan keputusan penilaian dan evaluasi sistem. Standar kerja tentang pemantauan akreditasi bertujuan untuk memastikan akuntabilitas proses akreditasi LPVI yang dilakukan oleh KAN, serta memastikan pemenuhan standar kerja oleh personil dan lembaga penilai dan verifikasi yang telah diakreditasi dalam tiap-tiap tahapan kerjanya guna menjamin kredibilitas LPVI. Sedangkan standar kerja pemantauan pelaksanaan penilaian dan keputusan penilaian ditujukan untuk mendorong dilaksanakannya proses penilaian terhadap pemegang izin, dan memastikan akuntabilitas proses penilaian dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh LPVI, agar hasil penilaian dan keputusan atas penilaian/verifikasi terhadap pemegang izin terjamin kredibilitasnya dan dapat diterima pasar. Sementara itu, untuk memastikan pengembangan dan/atau perbaikan sistem, guna peningkatan efektivitas dan lebih terjaminnya kredibilitas sistem secara keseluruhan, JPIK mengatur tentang tata cara untuk mencapai tujuan tersebut dalam standar kerja evaluasi sistem.

V



**Materi Sistem Verifikasi Legalitas
dan Kelestarian**

Materi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

- **Anatomi SVLK**

SVLK adalah sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan. Penjaminan legalitas hasil hutan meliputi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri. Kebijakan ini merujuk pada sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana pemegang perizinan berusaha (auditi) harus mematuhi/comply terhadap seluruh aturan yang dipersyaratkan, sebagaimana diatur didalam SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.

Pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas). Sementara itu, penerbitan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dilakukan melalui pernyataan kesesuaian oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan, berupa dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan/atau dokumen lainnya yang relevan.

Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari berlaku pada pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan. Penilaian tersebut dilakukan melalui pembobotan sejumlah prinsip, kriteria dan indikator pada aspek prasyarat, ekologi, produksi dan sosial, termasuk ketenagakerjaan. Norma penilaian PHL terdiri dari Baik, Sedang, dan Buruk, yang ditentukan berdasarkan hasil pembobotan yang dimaksud.

Sedangkan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan memiliki dua skema, yaitu skema untuk tingkat hulu yang berlaku pada: 1] Pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan, yang berlaku hanya untuk satu daur sertifikasi, setelah itu wajib mengikuti penilaian PHL; 2] Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; 3] Pemilik kayu yang tumbuh alami dari Hutan Hak; 4] Pemilik kayu budidaya Hutan Hak atau HHBK di luar Perizinan Berusaha; 5]

Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, serta skema untuk tingkat hilir yang dilakukan pada 1] Pemegang PBPHH dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan industri; 2] Tempat penampungan hasil hutan; 3] Eksportir.

Verifikasi untuk skema hulu dilakukan pada aspek kepastian areal, pemenuhan sistem dan prosedur pennebangan yang sah, keabsahan perdagangan atau pemindah tangan kayu bulat, pemenuhan pada aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan pennebangan, serta pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Sedangkan verifikasi untuk skema hilir dilakukan pada aspek Legalitas usaha, legalitas produksi dan ketelusuran bahan baku, pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Norma verifikasi yang digunakan pada kedua skema verifikasi ini adalah Memenuhi dan Tidak Memenuhi.

Hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) wajib dipublikasikan kepada publik melalui website LPVI dan wajib diunggah (upload) di website Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK. Publikasi ini berupa sertifikat dan dokumen ringkasan/resume hasil audit yang berisi tentang informasi pada masing-masing kriteria dan indikator yang terdapat dalam standar PHL dan/atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, serta informasi lulus atau tidak lulus dan memenuhi atau tidak memenuhi. Ringkasan hasil audit tersebut bisa digunakan oleh Pemantau Independen sebagai salah satu data/informasi untuk kepentingan pemantauan.

Kepemilikan S-PHL dan S-Legalitas menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT (khusus untuk ekspor ke negara anggota Uni Eropa) bagi auditi yang melakukan ekspor produk kehutanan, yang diterbitkan oleh LPVI yang mensertifikasi auditi yang bersangkutan. Penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan dari eksportir, yang dilampiri dengan salinan invoice dan/atau packing list, sekurang kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor.

Verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT oleh LPVI dilakukan melalui serangkaian pengecekan pada salinan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) atau laporan persediaan, dokumen/daftar pesanan produk, salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau Dokumen Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor, dan menyertakan contoh, foto, atau gambar produk bagi eksportir yang memiliki keragaman produk yang akan diekspor. Verifikasi ini dilakukan secara remote (jarak jauh), namun apabila terdapat perbedaan antara data

pada LMK atau laporan persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dari pemasok, maka LPVI meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.

• **Bisnis Proses dalam SVLK**

Penilaian dan verifikasi (sertifikasi) dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditetapkan oleh Menteri untuk menerbitkan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan dan melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan/ atau verifikasi legalitas kayu.⁵ KAN adalah Lembaga di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dengan tugas utama memberikan akreditasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN mendapat pengakuan internasional melalui IAF/PAC Multilateral Recognition Arrangement (MLA), untuk akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Produk dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

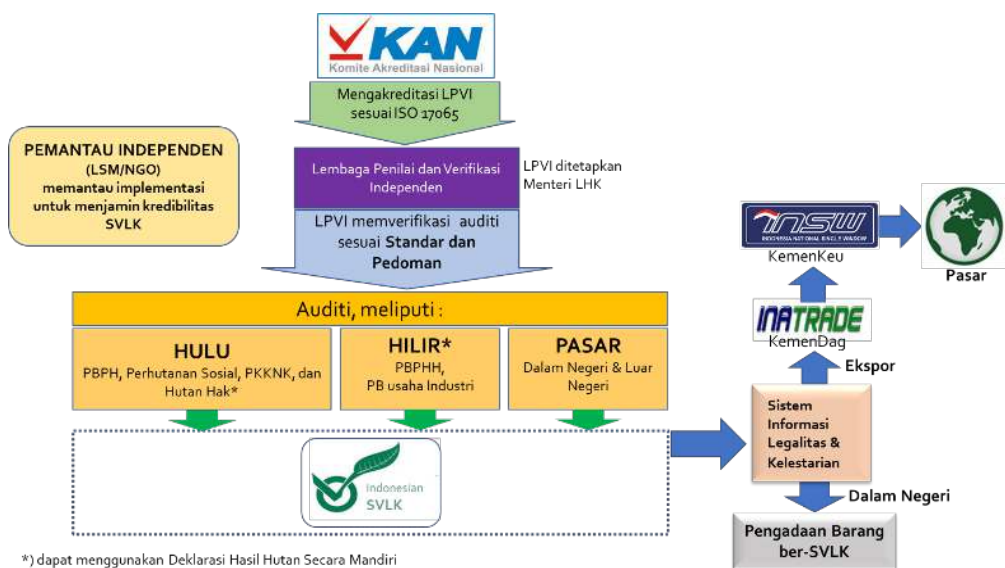
Pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan dilakukan dengan menggunakan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berisi tentang prinsip, kriteria dan indikator penilaian dan verifikasi. Penilaian dan verifikasi dilakukan kepada auditi adalah pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, tempat penampungan hasil hutan, pemilik/pengolah kayu Hutan Hak/HHBK, atau eksportir.

Pengendalian dan pelayanan SVLK dilakukan melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK), yang merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT, pelayanan uji kelayakan, data dan informasi LPVI, hasil penilaian kinerja, verifikasi legalitas, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK. Pengendali operasional SILK dilakukan oleh unit pengelola informasi (Licensing Information Unit/LIU), Ditjen PHPL, KLHK.

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8 Tahun 2021 Pasal 218

Untuk kepentingan ekspor dan impor, SILK telah terintegrasi dengan sistem INATRADE, sebagai layanan perizinan dibidang perdagangan di Kementerian Perdagangan dan Indonesia National Single Window (INSW) sebagai otoritas kepabeanan (Bea Cukai), Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Dokumen V-Legal dan/atau Lisensi FLEGT dan uji kelayakan impor yang telah diperiksa dan diterbitkan oleh SILK akan diteruskan kepada kedua kementerian tersebut untuk mendapatkan persetujuan ekspor atau impor dan dokumen lainnya yang menyertai sampai ke negara tujuan.

Dalam rangka menjamin kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas pelaksanaan SVLK, Pemantau Independen, sebagai masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat melakukan pemantauan pada seluruh tahapan/proses penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan dari hulu hingga hilir (pasar). Pemerintah mengatur tentang hak dan kewajiban Pemantau Independen untuk melakukan pemantauan dan diakui keberadaannya di dalam sistem. Dengan demikian, Pemantau Independen harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk menguasai substansi pelaksanaan SVLK.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

- **Struktur, Prosedur PHL, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dan Tatalaksana Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat**

A. Sertifikasi

- Sertifikasi hutan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai apakah kinerja pengelolaan suatu unit manajemen hutan atau unit usaha kehutanan sudah memenuhi aspek legalitas dan mengarah atau mencapai kelestarian hutan dan/atau keberlanjutan usaha.
- Kegiatan sertifikasi yang mencakup tentang Penilaian Pengelolaan Hutan Lestari (PPHL), Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 8 Tahun 2021 serta turunannya adalah sertifikasi wajib yang dimandatkan oleh pemerintah yang harus dilaksanakan oleh unit manajemen.
- Hasil Sertifikasi hutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja pengelolaan dan perdagangan hasil hutan, serta perbaikan tata kelola kehutanan.

B. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

- Pemerintah memutuskan bahwa PPHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen (lembaga sertifikasi atau Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen/LPVI), dan bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai lembaga yang mengakreditasi LPVI.
- LPVI diuji dan diakreditasi oleh KAN, dengan menggunakan DPLS 13; yang merupakan adopsi dan adaptasi dari Standar ISO/IEC 17021. LPVI yang terakreditasi, teregister dan dapat diakses informasinya melalui publikasi KAN.
- Dalam menjalankan tugasnya, LPVI membentuk dan/atau memiliki unit-unit kerja atau struktur kerja sebagai berikut:
 - 1) Auditor yang kompeten
 - 2) Pengambil Keputusan Sertifikasi
 - 3) *Ad-hoc* penyelesaian keberatan atas proses dan hasil sertifikasi
 - 4) Surveillance (penilikan) sertifikasi
 - 5) Pengelolaan informasi
 - 6) Manajemen mutu

Auditor yang ditugaskan untuk melakukan penilaian kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan diharuskan memiliki kompetensi sebagai auditor, dan terikat oleh suatu *“code of conduct”*

C. Tahapan Pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Tahapan di dalam pelaksanaan penilaian PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Akreditasi LPVI oleh KAN
- 2) KLHK menunjuk atau menetapkan Unit Manajemen (UM) yang wajib melaksanakan PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, atau UM dapat mengajukan permohonan kepada LPVI untuk melaksanakan penilaian dan/atau verifikasi.
- 3) KLHK menetapkan LPVI yang telah terakreditasi untuk melaksanakan penilaian PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan
- 4) Atas dasar penunjukan tersebut, LPVI memobilisasi auditor PHL atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan pengambil keputusan penilaian atau verifikasi
- 5) Auditor PHL atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan menyusun rencana penilaian atau verifikasi, yang menyangkut:
 - a. Rencana penapisan awal (dokumen) Unit Manajemen (UM)
 - b. Strategi/pendekatan penilaian PHL atau Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk UM yang bersangkutan
 - c. Rencana kerja lapangan (*entry briefing*, kegiatan penilaian atau verifikasi lapangan, *team working*, penggalian informasi lain, *exit briefing*)
 - d. Penyiapan perlengkapan dan peralatan kerja (matriks metode verifikasi, sumber informasi, instrumen verifikasi (misalnya *tally sheet*, skema FGD, kuesioner, rancangan sampling, daftar responden, rancangan triangulasi), peta-peta, kompas, GPS, alat perekam, peralatan survai lainnya, berita acara, dan lain-lain.
 - e. Penyiapan *itinerary* (perjalanan detail)
 - f. Rancangan pembiayaan
- 6) Auditor melaksanakan kegiatan lapangan, menyusun laporan penilaian, dan menyampaikan laporan ke LPVI
- 7) Pengambil Keputusan di tingkat LPVI, dilakukan melalui pencermatan terhadap Laporan Auditor dan menyusun rekomendasi sertifikasi (Baik, Sedang, atau Buruk untuk penilaian PHL dan Memenuhi atau Tidak memenuhi untuk Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)
- 8) LPVI menerima laporan banding dan keberatan atau keluhan dari UM dan masyarakat sipil/pemantau independen
- 9) LPVI menyelesaikan keberatan menurut Pedoman yang diatur dalam SK Direktur Jenderal PHPL No. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

- 10) LPVI menunjuk tim Ad-hoc jika diperlukan di dalam proses penyelesaian keberatan
- 11) Jika penyelesaian keberatan tidak dapat diselesaikan oleh LPVI, KAN mengambil alih proses penyelesaian keberatan tersebut
- 12) Keputusan akhir sertifikasi dibuat ketika tidak ada keberatan atau keberatan telah diselesaikan
- 13) Masa berlaku sertifikat beragam, tergantung jenis izin usaha, dengan penilikan (*surveillance*) yang juga beragam. Surveillance dilaksanakan oleh LPVI yang sama atau yang melakukan sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
- 14) Dalam hal terjadinya ketidaksesuaian antara hasil penilaian atau verifikasi dan/atau terdapat kejadian luar biasa (misalnya *illegal logging* yang besar, eskalasi konflik, kebakaran hutan dan kejadian lainnya), audit khusus/audit tiba-tiba dapat dilakukan oleh LPVI atau atas dasar laporan dari Pemantau Independen.
- 15) Sertifikat dapat dibekukan atau dicabut jika hasil *surveillance* atau hasil audit khusus/audit tiba-tiba merekomendasikan pembekuan atau pencabutan sertifikat.

• Standar Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan mengacu pada standar dan pedoman yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal (SK Dirjen) Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Standar penilaian PHL dipilah ke dalam 4 aspek, yakni aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Sedangkan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dibagi pada pemenuhan aspek legalitas usaha, legalitas produksi dan lingkungan, bahan baku dan ketenagakerjaan.

Setiap aspek dalam penilaian PHL memiliki sejumlah indikator yang merupakan basis penilaian oleh auditor. Pengertian yang terkandung di dalam pernyataan indikator perlu dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, yakni UM, auditor, pengambil keputusan sertifikasi, Ad-hoc penyelesaian keberatan, pemantau independen, KAN, dan KLHK.

Untuk menilai indikator, diperlukan verifier yang objektif. Satu indikator dapat dilengkapi oleh satu atau lebih verifier. Pemantau independen dapat mencermati apakah verifier tersebut dapat atau tidak dapat diimplementasikan secara baik pada UM yang bersangkutan. Untuk mengoperasikan verifier, diperlukan metode atau teknik verifikasi. Metode verifikasi ditetapkan oleh auditor berdasarkan pedoman dan standar SVLK dan karakteristik UM yang akan dinilai. Pemantau independen dapat

mencermati apakah auditor telah menetapkan metode atau teknik verifikasi yang tepat untuk UM yang bersangkutan.

Metode verifikasi dilengkapi dengan instrumen yang spesifik, yang dapat dipilih dari serangkaian alat, bahan, dan alat bantu (misalnya tally sheet, skema FGD, kuesioner, rancangan sampling, daftar responden, rancangan triangulasi, peta-peta, kompas, GPS, alat perekam, peralatan survei lainnya, serta berita acara). Pemantau independen dapat mencermati apakah auditor sudah dilengkapi dengan instrumen verifikasi yang memadai. Verifikasi diterapkan kepada objek verifikasi. Objek verifikasi dapat berupa tegakan hutan, lingkungan biofisik, infrastruktur areal kerja, infrastruktur manajemen, masyarakat.

Di samping objek verifikasi langsung, auditor diharapkan memaksimalkan penggalian terhadap sumber informasi lain (internet, LSM lokal, instansi terkait, dll). Pemantau independen dapat mencermati upaya auditor dalam menggali informasi yang dibutuhkan dalam setiap tahapan penilaian atau menggali informasi alternatif dari sumber lainnya.

Pembobotan penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi untuk setiap verifier. Nilai baik, sedang atau buruk untuk setiap indikator. Penting bagi pemantau independen untuk mencermati bagaimana suatu indikator dapat dinilai baik sedang atau dinilai buruk. Pengambil keputusan sertifikasi di internal LPVI mencermati kebenaran dan konfigurasi nilai-nilai indikator PHL dan merumuskan rekomendasi sertifikasi sesuai pedoman dan standar yang diatur dalam SK Dirjen PHL.

Seperti halnya penilaian PHL, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui pengecekan terhadap sejumlah indikator dan verifier yang terdapat dalam masing-masing standar dan pedoman verifikasi, sesuai dengan jenis izin usaha. Namun demikian, verifikasi ini tidak dilakukan pembobotan, tetapi ditentukan pemenuhannya (memenuhi atau tidak memenuhi). Apabila ditemukan salah satu indikator tidak memenuhi, maka UM yang diverifikasi tersebut dinyatakan tidak lulus. Pemantau independen dapat melakukan pencermatan pada sejumlah indikator yang terdapat dalam resume publik hasil verifikasi dan melakukan pengecekan di lapangan, untuk membandingkan hasil verifikasi oleh auditor dan pelaksanaannya di lapangan.

Untuk memahami pelaksanaan penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh auditor, Pemantau Independen dapat melakukan penelaahan dan pencermatan pada sejumlah prinsip, kriteria dan indikator yang terdapat dalam lampiran SK Dirjen PHL No. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20206, yaitu:

Lampiran 1.2.	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA
Lampiran 1.3.	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT
Lampiran 1.4.	Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Hak Pengelolaan
Lampiran 2.2.	Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Dan Hak Pengelolaan
Lampiran 2.3.	Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami)
Lampiran 2.4.	Standar VLK Pada Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)
Lampiran 3.2.	Standar VLK Pada Hutan Hak
Lampiran 4.5.	Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
Lampiran 4.4.	Standar VLK Pada TPT-KB
Lampiran 4.4.2.	Standar VLK Pada TPK-RT
Lampiran 4.3.	Standar VLK Pada Pemegang IUI
Lampiran 4.2.	Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR

⁶ Modul ini masih menggunakan SK Dirjen 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 karena pada saat penyusunan modul ini, proses revisi masih berjalan

• Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri

Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (Supplier's Declaration of Conformity/SDoC) dilakukan melalui penerbitan pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan legalitas kayu. Skema ini mengacu kepada standar internasional yang diadopsi sebagai SNI yaitu SNI/IEC 17050:2010 tentang Penilaian Kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Standar ini terdiri dari 2 bagian yaitu:

- Bagian 1: SNI ISO/IEC 17050:2010-1 Persyaratan Umum
- Bagian 2: SNI ISO/ IEC 17050-2:2010 Dokumen Pendukung

Tujuan adanya Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri adalah untuk memberikan jaminan kesesuaian objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu yang dirujuk, dan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian atas deklarasi tersebut. Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dalam skema SVLK merupakan suatu deklarasi yang diterbitkan oleh pemasok kayu yang berisi jaminan bahwa kayu atau produk kayu yang disertai dengan Deklarasi tersebut telah memenuhi persyaratan standar SVLK sesuai dengan standar yang diacu atau dapat disebut dengan self-declare.

Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang berasal dari hutan hak (bukan jenis kayu alam), serta bagi peredaran lanjutan atas kayu tanaman yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perhutani) yang telah memiliki sertifikat SVLK. Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu yang bersifat 'low risk' atau berisiko rendah⁷, yang dapat diaplikasikan oleh pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta IKM ataupun industri yang sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang bersifat berisiko rendah. Dalam hal kayu hasil budidaya dan HHBK yang masuk dalam daftar CITES (Convention on International Trade in Endangered Species), tidak dapat diterbitkan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri.

Penerima 'kayu atau produk kayu yang menggunakan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri' diwajibkan melakukan pengecekan/pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan validitas informasi dalam jaminan legalitas kayu yang diedarkan menggunakan deklarasi tersebut. Kayu bulat dan produk kayu olahan yang telah dilengkapi Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri juga berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal.

⁷ SVLK: Menuju Tata Kelola Yang Bertanggung Gugat

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH)

• Legalitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan. Pada peraturan sebelumnya, PBPH dikenal sebagai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atau Hutan Tanaman (IUPHHK-HA/HT). Pada Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021, praktiknya PBPH dapat dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dengan multi usaha kehutanan, yaitu penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan jasa lingkungan untuk mengoptimalkan kawasan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi.

Pemanfaatan hutan lindung meliputi kegiatan: 1] Pemanfaatan Kawasan, 2] Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan 3] Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sedangkan pemanfaatan hutan produksi mencakup kegiatan: 1] Pemanfaatan Kawasan, 2] Pemanfaatan Jasa Lingkungan, 3] Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, 4] Pemanfaatan HHBK, 5] Pemungutan Hasil Hutan Kayu, 6] Pemungutan HHBK.

Untuk mendapatkan PBPH pada hutan lindung atau hutan produksi, permohonan dapat diajukan oleh perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta. Permohonan tersebut hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditujukan kepada Menteri LHK melalui Lembaga OSS yang dilengkapi dengan persyaratan tertentu sesuai dengan perizinan berusaha yang dimohonkan, melalui sistem elektronik yang terintegrasi dan dokumen aslinya disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Setiap pemegang PBPH wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) untuk jangka waktu 10 tahun, yang diantaranya memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Proses pengajuan usulan RKUPH dan/atau perubahan RKUPH serta persetujuannya dilakukan melalui sistem informasi atau secara manual, diajukan kepada menteri dan salinannya disampaikan kepada gubernur. Setelah diterimanya permohonan usulan, direktur jenderal yang

didelegasikan atau atas nama menteri melakukan penilaian dan/atau memberi arahan perbaikan usulan dan memberikan persetujuan RKUPH.

Dokumen RKUPH paling sedikit memuat: a] Data umum perusahaan dan kondisi potensi areal pemanfaatan hutan, b] Site plan dan desain arsitektur sarana prasarana, dan c] Rencana kerja pemanfaatan hutan meliputi: 1] Rencana pengusahaan, 2] Rencana kerja setiap tahun, 3] Rencana investasi, pembiayaan dan pendapatan, 4] Sarana dan prasarana, 5] Organisasi dan ketenagakerjaan, 6] Pengelolaan lingkungan, 7] Kelola sosial, 8] Perlindungan dan pengamanan, 9] Penelitian dan pengembangan, dan 10] Peralatan dan lampiran peta skala 1:50.000 untuk areal dengan luas kurang dari 100.000 Ha atau skala 1:100.000 untuk areal dengan luas sama dengan atau lebih dari 100.000 Ha.

Selanjutnya setelah RKUPH disetujui, pemegang PBPH menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) dengan jangka waktu 1 tahun, yang disusun berdasarkan RKUPH yang telah disetujui dan rekapitulasi hasil survei potensi atau identifikasi potensi hutan untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan HHBK, yang ditandatangani oleh tenaga profesional di bidang kehutanan sesuai dengan kompetensinya. Proses pengajuan dan persetujuan RKTPH dan/atau perubahannya untuk seluruh pemegang PBPH dilakukan secara mandiri (self-approval) melalui sistem informasi, serta wajib melaporkan dan menyampaikan dokumen serta realisasi pelaksanaannya kepada menteri. Pelaporan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui sistem informasi.

Dokumen RKTPH diantaranya memuat informasi tentang rencana: a] Kegiatan sesuai jenis usaha, b] Pengamanan dan perlindungan hutan, c] Tenaga profesional bidang kehutanan, d] Kelola lingkungan dan kelola sosial, e] Tempat Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), tempat pengumpulan HHBK, sarana prasarana wisata alam, trase jalan, f] Peralatan, dan g] Pemasaran.

• Legalitas Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan. Jenis dan kegiatan PBPHH diklasifikasikan berdasarkan skala usaha besar, skala usaha menengah, dan skala usaha kecil. Klasifikasi tersebut seperti tabel di bawah ini:

Pengolahan hasil hutan skala usaha kecil	Pengolahan hasil hutan skala usaha menengah	Pengolahan hasil hutan skala usaha besar
1. Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi kurang dari 2.000 m³ per tahun 2. Pengolahan HHBK kapasitas izin produksi kurang dari 1.000 ton/tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	1. Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi 2.000 m³ s/d kurang dari 6.000 m³ per tahun 2. Pengolahan HHBK kapasitas izin produksi 1.000 ton per tahun s/d kurang dari 3.000 ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 3. Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi 2.000 m³ s/d kurang dari 6.000 m³ per tahun yang terpadu dengan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kapasitas Izin Produksi kurang dari 1.000 ton per tahun yang mempekerjakan paling banyak 10 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 5 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	1. Pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6.000 m³ per tahun atau lebih 2. Pengolahan HHBK kapasitas izin produksi 3.000 ton per tahun atau lebih yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 3. Pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6.000 m³ per tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan bukan kayu kapasitas izin produksi 1.000 sampai dengan kurang dari 3.000 ton per tahun yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

PBPHH dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), diberikan hanya untuk usaha pengolahan hasil hutan skala usaha besar. PBPHH skala usaha besar dan skala usaha menengah dapat dilakukan pada 1 (satu) lokasi atau lebih, dengan ketentuan setiap lokasi telah memiliki persetujuan lingkungan. Seluruh klasifikasi PBPHH dapat diberikan kepada pemegang PBPH di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PBPHH dapat diberikan kepada: 1] perseorangan, 2] koperasi, 3] badan usaha milik desa, 4] badan usaha milik swasta, 5] badan usaha milik daerah, 6] badan usaha milik negara. Untuk PBPHH berupa usaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil hanya diberikan kepada: 1] perseorangan, 2] koperasi dan 3] badan usaha milik desa.

Kewenangan penerbitan PBPHH dan/atau perubahannya dilakukan oleh menteri, untuk kegiatan usaha pengolahan hasil hutan skala usaha besar dan gubernur, untuk kegiatan usaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah. Untuk kegiatan pengolahan hasil hutan terintegrasi dengan kegiatan industri pulp dan kertas, penerbitannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, namun demikian untuk kegiatan pengolahan hasil hutan yang merupakan simpul dari kegiatan usaha industri pulp dan kertas yang mengolah kayu bulat dan/atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu (wood chips) diterbitkan POKPHH (Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan) oleh direktur jenderal atas nama menteri. Dalam hal kegiatan pengolahan hasil hutan dilakukan secara terintegrasi dalam 1 (satu) PBPH, hak pengelolaan, atau persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, POKPHH diterbitkan oleh direktur jenderal atas nama menteri.

Persyaratan permohonan PBPHH berupa pernyataan komitmen dan persyaratan teknis. Pernyataan komitmen merupakan persyaratan umum berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi/melengkapi persyaratan administrasi berupa persetujuan pengelolaan lingkungan hidup dan dokumen lingkungan hidup, seperti: a] Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), b] Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), c] Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dokumen lingkungan hidup berupa: a] SPPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha kecil, b] Dokumen UKL-UPL untuk persyaratan PBPHH skala usaha menengah, c] Dokumen AMDAL untuk persyaratan PBPHH skala usaha besar.

Untuk kegiatan pengolahan hasil hutan skala usaha besar yang pendiriannya tidak merusak bentang alam dan/atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat menggunakan dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan kegiatan pengolahan hasil hutan skala usaha menengah yang berdampak merusak bentang alam dan/atau berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup berupa dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, persyaratan teknis merupakan persyaratan khusus berupa dokumen proposal teknis kegiatan usaha pengolahan hasil hutan yang sedikitnya memuat tentang: a] latar belakang, maksud, dan tujuan kegiatan usaha pengolahan hasil hutan, b] rencana pemenuhan pasokan bahan baku, c] rencana operasional pengolahan hasil hutan berikut penggunaan mesin utama produksi, d] rencana produksi olahan hasil hutan, dan e] rencana pemasaran hasil hutan olahan.

Selanjutnya setelah seluruh persyaratan terpenuhi, setiap pemegang PBPHH skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar wajib menyusun Rencana Kegiatan Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) setiap tahun melalui sistem informasi rencana pemenuhan bahan baku pengolahan hasil hutan. Namun demikian, PBPHH skala usaha kecil juga dapat menyusun RKOPHH dengan cara manual.

RKOPHH tersebut memuat antara lain: a] rencana produksi, b] rencana kebutuhan bahan baku, c] rencana pemenuhan bahan baku, d] rencana penggunaan bahan baku, e] rencana pemanfaatan produk hasil olahan, dan f] data pokok pemegang PBPHH. Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penyusunan RKOPHH wajib dipenuhi oleh pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH adalah: 1] kontrak pengadaan bahan baku antara pemegang PBPHH dengan pemilik/kuasa sumber bahan baku, 2] salinan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau Laporan Mutasi Kayu Bulat Kecil (LMKBK) bulan Desember tahun sebelumnya apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun sebelumnya, 3] salinan SK RKTPH/pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan atau dokumen rencana penebangan tahun berjalan apabila menggunakan bahan baku dari tebangan tahun berjalan.

Pemegang PBPHH atau pemegang POKPHH wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi kinerja melalui sistem informasi rencana pemenuhan bahan baku pengolahan hasil hutan, meliputi: 1] realisasi pemenuhan bahan baku, 2] realisasi penggunaan bahan baku, 3] realisasi perolehan produk pengolahan hasil hutan, 4] realisasi pemanfaatan produk hasil pengolahan hasil hutan, 5] realisasi perolehan dan pemanfaatan limbah pengolahan hasil hutan. Laporan tersebut disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada: gubernur, untuk usaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan skala usaha menengah dan direktur jenderal atas nama menteri, untuk usaha pengolahan hasil hutan skala usaha besar.

VI



Materi NDPE

Materi NDPE

• Indikator NDPE

Kebijakan NDPE (*No Deforestation, No Peat, No Exploitation*) atau Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi adalah inisiatif yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang dikembangkan dalam rangka mencapai pengelolaan berkelanjutan oleh kalangan pelaku bisnis. Pendekatan sukarela ini adalah skema dimana organisasi atau perusahaan membuat komitmen untuk meningkatkan performa mereka dalam bidang lingkungan dan hak asasi manusia, yang terdiri dari indikator-indikator sebagai suatu atribut kuantitatif atau kualitatif dan/atau deskriptif yang apabila diukur atau dipantau secara periodik dapat menunjukkan arah perubahan (Tabel 2).

Tabel 2. Indikator NDPE

Tanpa Deforestasi	Tanpa Gambut	Tanpa Eksploitasi
• Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau <i>High Conservation Values</i> (HCV) • Tidak menggunakan hutan dan lahan yang memiliki stok karbon tinggi atau <i>High Carbon Stock</i> (HCS) • Tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan • Secara progresif mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK); • Memiliki dokumen – dokumen legal terhadap lahan yang diusahakan	• Tidak membuka lahan lahan gambut dengan kedalaman berapa pun • Melakukan praktik manajemen yang baik untuk lahan yang sudah beroperasi di atas lahan gambut • Melakukan restorasi lahan gambut.	• Tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat • Tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah • Tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, khususnya hak mereka untuk memberikan atau menarik Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) • Tidak melanggar hak-hak pekerja • Mengatasi semua keluhan dan konflik melalui proses yang terbuka, transparan dan konsultatif

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menghentikan kegiatan deforestasi hutan alam dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut, serta mendukung praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara dimana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu, serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan, perusahaan besar seperti Asian Pulp and Paper (APP) telah membangun dan mengembangkan kebijakan Forest Conservation Policy (FCP) dan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) membangun kebijakan Sustainable Management Forest Policy (SMFP).

- **Penerapan Kebijakan Forest Conservation Policy (FCP) oleh Asian Pulp and Paper (APP)**

APP telah memberlakukan kebijakan FCP sejak bulan Februari 2013, yang berlaku untuk: 1] APP dan seluruh pemasoknya di Indonesia; 2] Setiap serat kayu Indonesia yang digunakan oleh pabrik APP di tempat lain, termasuk China; dan 3] Semua ekspansi di masa yang akan datang. Kebijakan FCP tersebut terdiri dari:

1. Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*) dan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock/HCS*), yaitu APP dan pemasoknya hanya akan mengembangkan kawasan yang tidak berhutan, seperti diidentifikasi melalui penilaian NKT dan SKT oleh pihak independen:
 - a. Mulai 1 Februari 2013 semua pembukaan hutan alam telah dihentikan, sementara menunggu penilaian HCV dan HCS selesai. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang diidentifikasi sebagai hutan.
 - b. APP telah melakukan penilaian awal terhadap semua rantai pasokannya. Ini telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di konsesi-konsesi yang sampai sekarang telah memasok perusahaan dengan serat hutan alam. Kawasan HCV dan HCS akan dilindungi.
 - c. Kegiatan SKT telah dimulai untuk mengidentifikasi luas dan kualitas tutupan hutan. Analisis satelit, didukung oleh kerja lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi serta area rendah karbon yang dapat dikembangkan sebagai perkebunan.
 - d. Pendekatan SKT membedakan hutan alam dari lahan terdegradasi dengan hanya pohon-pohon kecil, semak belukar, atau sisa rumput. Ini memisahkan vegetasi menjadi 6 kelas yang berbeda (stratifikasi) melalui kombinasi analisis citra satelit dan plot lapangan. Ambang batas ini dikenal dalam Indonesia sebagai: Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Sedang (HK2), Kerapatan Rendah/lebih tua Hutan Regenerasi (HK1), Belukar Tua/hutan Regenerasi (BT), Belukar Muda (BM), dan Lahan yang Dibuka/Terbuka (LT). Ambang

- batas APP untuk SKT akan ditentukan, setelah analisis lapangan, dalam kategori yang disebut sebagai *old scrub* (BT)
- e. Setiap kayu hutan alam yang ada dalam rantai pasokan APP yang ditebang sebelum 1 Februari 2013, seperti stok di *log yard*, akan dimanfaatkan oleh pabriknya. Setiap serat yang dibersihkan dari tanah yang bukan hutan, seperti lahan semak belukar, juga akan dimanfaatkan oleh pabrik *pulpnya*.
 - f. APP akan menarik diri dari semua pembelian dan perjanjian lainnya dengan pemasok mana pun yang terbukti tidak mematuhi komitmen-komitmen tersebut.
 - g. Komitmen ini dipantau oleh *The Forest Trust*. APP akan terbuka kepada pihak ketiga (pemantau independen) untuk memverifikasi pelaksanaannya.
2. Pengelolaan Gambut
- APP akan mendukung tujuan pembangunan rendah emisi Pemerintah Indonesia dan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini akan dicapai dengan:
- a. Memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga hutan yang memiliki HCV dan HCS.
 - b. Pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi GRK dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dari pencapaian ini, tidak ada kanal atau kegiatan infrastruktur lainnya yang akan dilakukan di dalam konsesi pemasok yang belum dikembangkan di lahan gambut non-hutan sampai penilaian HCV independen termasuk masukan dari para ahli gambut selesai.
3. Keterlibatan sosial dan komunitas
- Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik sosial di seluruh rantai pasokannya, APP akan secara aktif mencari dan meminta masukan dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, karena menerapkan seperangkat prinsip berikut:
- a. *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dari masyarakat adat dan masyarakat lokal
 - b. Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
 - c. Penyelesaian konflik yang bertanggung jawab
 - d. Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
 - e. Memberdayakan program pengembangan masyarakat
 - f. Menghormati hak asasi manusia
 - g. Mengakui dan menghormati hak-hak pekerjaanya
 - h. Kepatuhan terhadap semua undang-undang yang relevan dan prinsip-prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional

Apabila terdapat perkebunan baru diusulkan, APP akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk pengakuan hak atas tanah adat. APP telah berkomitmen untuk melakukan Penilaian NKT secara mandiri, sebagai bagian dari komitmen ini dan akan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mengembangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk menerapkan FPIC.

APP akan berkonsultasi dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa protokol dan prosedur untuk FPIC dan resolusi konflik sesuai dengan praktik terbaik secara internasional.

4. Pemasok pihak ketiga

APP menggunakan serat dari seluruh dunia dan sedang mengembangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

• Penerapan Kebijakan Sustainable Management Forest Policy (SMFP) oleh Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL)

APRIL secara resmi mengeluarkan kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan/SFMP 2.0 pada bulan Juni 2015, dimana kebijakan tersebut memasukkan kerangka kerja keberlanjutan (Sustainability Framework) dari Royal Golden Eagle (RGE). Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. Komitmen-komitmen yang dibuat dalam dokumen ini berlaku sepenuhnya dan terbatas hanya untuk APRIL, yang merupakan perusahaan yang dikelola secara mandiri dengan kegiatan operasional di Indonesia. Komitmen-komitmen tersebut juga berlaku bagi semua pemasok kayu untuk APRIL saat ini maupun yang akan datang, termasuk juga akuisisi atau kemitraan di masa depan. Kebijakan tersebut terdiri dari:

1. Keberlanjutan Jangka Panjang: APRIL dan para pemasoknya akan melakukan pendekatan bentang alam (*landscape approach*) untuk konservasi kawasan hutan, lahan gambut dan nilai-nilai lingkungan dan sosial yang penting lainnya.
 - a. Berlaku efektif segera, APRIL dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian nilai konservasi tinggi (*High Conservation Value/ HCV*) dan penilaian stok karbon tinggi (*High Carbon Stock/ HCS*);
 - b. APRIL dan para pemasoknya akan secara aktif melindungi wilayah HCV dan HCS;

- c. APRIL dan para pemasoknya akan mengikuti pendekatan HCS seperti yang telah ditentukan oleh panitia pengarah pendekatan HCS (*HCS Approach Steering Group*);
 - d. APRIL dan para pemasoknya akan menggunakan penilai yang berlisensi dari *HCV Resource Network* (HCVRN). Apabila penilai tersebut tidak tersedia, maka APRIL akan berkonsultasi kepada SAC untuk mendapatkan rekomendasi penilai HCV;
 - e. Untuk mencapai hal-hal yang tercantum di atas, APRIL akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang relevan (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM, pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal dan ahli konservasi) dalam melindungi dan mengelola hutan di bentang alam dimana APRIL beroperasi;
 - f. APRIL akan mempraktikkan konservasi terintegrasi dan pengelolaan hutan yang mengacu kepada temuan-temuan HCV, HCS, penilaian sosial, dan untuk wilayah gambut, APRIL akan mendapatkan masukan-masukan dari Kelompok Kerja Pakar Gambut (*Peat Expert Working Group/ PEWG*);
 - g. Mulai tanggal 15 Mei 2015, APRIL dan para pemasoknya menghentikan kegiatan penebangan hutan alam. Kayu alam yang telah ditebang sebelum tanggal 15 Mei 2015 akan dimanfaatkan sampai akhir Desember 2015;
 - h. Sisa kayu yang diambil dari lahan tidak berhutan berdasarkan penilaian HCV dan HCS sebagai lahan semak belukar, akan tetap dimanfaatkan oleh industri *pulp* APRIL;
 - i. APRIL tidak akan membangun pabrik *pulp* dan/atau unit produksi *pulp* yang baru hingga APRIL mencapai kemandirian pemenuhan bahan baku dari HTI;
 - j. APRIL tidak akan mengakuisisi lahan baru, atau surat izin kehutanan lainnya; atau menerima kayu dari lahan pihak ketiga, dimana penjualannya setelah tanggal 3 Juni 2015 diketahui telah membuka lahan di hutan HCV dan HCS atau lahan gambut yang berhutan. Hal ini tidak berlaku terhadap akuisisi lahan atau izin untuk tujuan kegiatan restorasi atau konservasi sesuai dengan Klausula II.d kebijakan ini.
2. Konservasi dan Perlindungan Hutan: APRIL memberlakukan moratorium penebangan hutan alam mulai tanggal 15 Mei 2015, menunggu hasil penilaian HCV dan HCS. Moratorium ini juga berlaku bagi semua pemasok kayu pihak ketiga untuk APRIL.
- a. APRIL dan semua pemasoknya mendukung konservasi dan restorasi ekosistem hutan alam dan lahan hutan gambut, dan wilayah yang penting secara ekologis, hidrologis, dan areal yang secara budaya dinilai penting pada areal operasi APRIL;

- b. APRIL dan pemasok jangka panjangnya saat ini melindungi dan mengelola lebih dari 250.000 Ha areal berfungsi konservasi dan 70.000 Ha kawasan restorasi ekosistem;
 - c. APRIL akan melaksanakan kajian dengan skala bentang alam dan menerapkan pendekatan bentang alam untuk mengoptimalkan konservasi hutan dan penggunaan lahan lainnya;
 - d. APRIL akan melindungi dan mengelola areal yang berfungsi konservasi setara dengan luasan areal tanaman HTI APRIL.
3. Pengelolaan Lahan Gambut: APRIL akan mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan terbaik di lahan gambut yang mendukung target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memelihara nilai-nilai konservasi yang lain.
- a. Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan oleh APRIL dan para pemasoknya;
 - b. Kelompok Kerja Pakar Gambut (*Peat Expert Working Group/PEWG*) akan dibentuk untuk memberikan masukan-masukan dan rekomendasi kepada APRIL mengenai:
 - Praktik-praktik pengelolaan terbaik untuk diterapkan di kawasan HTI yang berada di lahan gambut yang sudah diberikan izin saat ini;
 - Tindakan yang diperlukan untuk memastikan konservasi lahan hutan bergambut dan bentang alam lahan gambut yang kritis;
 - Pilihan pengembangan untuk lahan gambut yang tidak berhutan;
 - a. Rekomendasi dari PEWG akan membantu APRIL untuk menerapkan praktik-praktik internasional terbaik dalam pengelolaan lahan gambut tropis untuk melindungi wilayah lahan hutan gambut yang berhutan dan mengurangi emisi gas rumah kaca;
 - b. Selama menunggu masukan-masukan dari PEWG:
 - Tidak ada pembangunan kanal ketika pengembangan HTI baru sedang berlangsung;
 - Tindakan pencegahan kebakaran dan banjir serta pengelolaan kanal-kanal yang telah ada akan tetap dilanjutkan di kawasan HTI yang selesai dibangun.
4. Pengurangan Jejak Karbon secara Berkesinambungan: APRIL berkomitmen untuk terus mengurangi jejak karbon.
- a. APRIL akan terus meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi di seluruh rantai pasokan dan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. APRIL akan meningkatkan penyerapan karbon melalui kegiatan konservasi dan restorasi ekosistem serta meningkatkan praktik pengelolaan HTI secara berkelanjutan;

- c. APRIL akan menelusuri dan melaporkan perkembangan emisi karbonnya dalam pengurangan seluruh jejak karbonnya.
5. Dukungan yang Proaktif dari Masyarakat Lokal: APRIL akan terus mencari kesempatan untuk berkonsultasi dan menyelaraskan diri dengan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai yang disepakati bersama melalui:
- a. Memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat pedesaan sekitar wilayah operasional APRIL, melalui penciptaan lapangan kerja, menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mata pencaharian di daerah pedesaan;
 - b. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang proaktif, terutama dalam pembinaan inkubasi kewirausahaan untuk desa dan sistem pertanian;
 - c. Menyertakan petani/usaha kecil dan menengah ke dalam rantai pasokan APRIL, apabila memungkinkan;
 - d. Melibatkan para pemangku kepentingan melalui forum pemangku kepentingan dan *focus group* yang akan dilaksanakan secara berkala untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai masalah-masalah sosial dan mengembangkan sebuah sistem pengawasan dan pelaporan.
6. Menghormati Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Komunitas: APRIL menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas pedesaan serta berkomitmen untuk:
- a. Menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), hukum nasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi terkait hak asasi manusia dan hak masyarakat hukum adat;
 - b. Menghormati hak komunal dari masyarakat hukum adat dan komunitas pedesaan;
 - c. Menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dan komunitas untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau *Free, Prior and Informed Consent/FPIC*) untuk beroperasi di dalam batasan lahan yang mereka miliki secara legal, hak-hak komunal atau adat, sebelum dimulainya kegiatan operasional yang baru;
 - d. Tidak ada toleransi dalam hal penggunaan kekerasan, tindakan intimidasi ataupun penyuapan;
 - e. Untuk memastikan praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional mengenai FPIC dilaksanakan, APRIL akan secara aktif bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah komunitas, pemerintah, konsumen dan masyarakat sipil dalam tingkat lokal, nasional dan internasional;

- f. Resolusi dari semua keluhan dan konflik melalui proses yang disepakati bersama, terbuka, transparan dan bersifat konsultatif yang menghormati hak-hak adat;
 - g. Akan mengembangkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjaga proses-proses dalam penanganan secara bertanggungjawab atas keluhan dari masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya. Proses ini akan dikembangkan, diperbaharui, ditingkatkan, dimonitor dan dilaporkan kepada SAC dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya.
7. Praktik-praktik Bertanggung Jawab di dalam Wilayah Kerja Kami: APRIL berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, produktif dan kondusif di seluruh rantai pasokan APRIL, dimana para pegawai termasuk yang bekerja sebagai subkontraktor, dapat berkontribusi dan berkembang, dengan memastikan secara khusus bahwa:
- a. Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-prinsip Dasar dan Hak-hak selama Bekerja (*International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*) dihormati;
 - b. Melaksanakan praktik-praktik terbaik mengenai perekrutan, memenuhi semua persyaratan hukum dan praktik-praktik budaya, termasuk secara proaktif merekrut tenaga kerja yang berkualitas dari masyarakat tempatan;
 - c. Menghormati kebebasan berasosiasi;
 - d. Menghormati keanekaragaman para pekerjanya;
 - e. Jika disediakan sebagai bagian dari paket pekerjaan, akomodasi berada dalam kondisi yang bersih dan higienis;
 - f. Melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. APRIL akan membekali para pekerja untuk melindungi mereka dari paparan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja;
 - g. Tidak ada toleransi terhadap praktik perekrutan pekerja anak, pekerja paksa dan pekerja terikat;
 - h. Tidak ada toleransi terhadap praktik diskriminasi, pelecehan dan kekerasan dalam bentuk apapun.
8. Kepatuhan Hukum dan Sertifikasi: APRIL melampaui kepatuhan hukum untuk mencapai Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/ SFM*).
- a. APRIL memastikan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengharuskan semua pemasok kayunya untuk melaksanakan hal tersebut;
 - b. APRIL berpartisipasi dalam skema sertifikasi SFM global dan mendorong pemasok kayunya untuk melaksanakan hal yang sama;

- c. APRIL telah mempunyai dan akan terus mempertahankan sertifikasi jaminan legalitas kayu;
 - d. APRIL mempunyai kebijakan “tanpa bakar” yang ketat dan akan mengikuti persyaratan hukum nasional dalam mengatasi dampak kebakaran. APRIL akan melanjutkan dukungan pencegahan kebakaran dan usaha-usaha pemadaman kebakaran di seluruh bentang alam dimana APRIL beroperasi;
 - e. APRIL mempunyai sistem lacak balak (*Chain of Custody/CoC*) yang kuat dan sistem pengawasan sumber kayu di pabrik untuk memastikan semua kayu yang masuk dapat ditelusuri hingga ke asalnya.
9. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Verifikasi dan Transparansi: APRIL berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam hal tata kelola perusahaan yang baik dan dalam hal transparansi.
- a. APRIL akan mempertahankan *Stakeholder Advisory Committee* (SAC), yang dibentuk pada tahun 2014, untuk memastikan transparansi dan penerapan SFMP, termasuk penunjukkan auditor verifikasi yang bersifat independen;
 - b. APRIL akan membentuk mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif dengan masukan dari para pemangku kepentingan yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan akan menanggapi keluhan dengan tepat waktu dan transparan;
 - c. APRIL akan memberikan laporan secara berkala mengenai perkembangan penerapan SFMP kepada para pemangku kepentingan utama;
 - d. APRIL akan bekerjasama dengan pemerintah, asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung perkembangan berkelanjutan, termasuk perubahan peraturan dalam skala nasional dan lokal untuk meningkatkan perencanaan tata ruang, insentif konservasi hutan, mendukung peran inisiatif “Satu Peta” (*One Map*) oleh pemerintah Indonesia dan mempromosikan pemanfaatan lahan terdegradasi.

• Metode dalam Memastikan Kesesuaian Laporan Pelaksanaan Komitmen dengan Kondisi di Lapangan

Untuk memastikan kesesuaian antara laporan pelaksanaan komitmen dengan kondisi di lapangan dapat dilakukan dengan cara menganalisis dokumen laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh APP dan APRIL. Laporan tersebut berisi tentang perkembangan pelaksanaan komitmen selama setahun terakhir dan dapat diakses di website kedua grup perusahaan tersebut. Analisis spasial dapat dilakukan untuk membandingkan kondisi hutan di masing-masing konsesi dan mengetahui kejadian

deforestasi, kebakaran hutan, dan pemanfaatan lahan gambut. Selain itu, analisis terhadap dokumen ringkasan publik hasil penilaian pengelolaan hutan lestari, yang dapat diakses oleh publik dan tersedia daring di situs LP&VI dan/atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga dapat dilakukan. Analisis ini berguna untuk mengetahui kinerja konsesi dan melihat lebih detail kriteria lingkungan dan sosial dari perusahaan yang bersertifikat (S-PHL) dan gambaran kinerja dari waktu ke waktu dari kriteria yang ada (baik, sedang, buruk). Dengan demikian, analisis (desk research) dan pemantauan lapangan bisa dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan skema NDPE dan SVLK, melalui pengecekan titik kritis terjadinya pelanggaran/ketidakesesuaian pada sejumlah indikator dan verifier yang relevan antara kedua instrumen tersebut, seperti:

Perlindungan terhadap wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi (<i>High Conservation Value/HCV</i>) dan stok karbon tinggi (<i>High Carbon Stock/HCS</i>)	• Pengecekan terhadap kesesuaian luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL UPL/DPPL/DPLH, RKT, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Pengecekan lapangan untuk memastikan keberadaan patok dan/atau plang informasi batas kawasan yang dilindungi • Analisis peta dan citra satelit untuk memastikan kondisi tutupan hutan yang dilindungi dan pengecekan lapangan untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang terdapat dalam wilayah HCV dan HCS • Pengecekan laporan pengelolaan dan kesesuaiannya dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Landscaping/ sesuai RKL/RPL
Pengelolaan dan perlindungan lahan gambut	• Pengecekan dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaan upaya pemulihan ekosistem gambut • Analisis peta dan citra satelit untuk memastikan kondisi dan kedalaman gambut yang dilindungi dan pengecekan lapangan untuk mengetahui kondisi pemulihan lahan gambut yang sebelumnya telah dibuka/dimanfaatkan
Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat/lokal (PADIATAPA/FPIC)	• Cek kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai • Cek persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak

Penyelesaian konflik dan ketersediaan mekanisme penanganannya	• Cek ketersediaan mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas • Cek keberadaan konflik dan ketersediaan informasi atau data tentang peta konflik yang lengkap dan jelas • Cek ketersediaan organisasi atau divisi, sumber daya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik • Cek ketersediaan dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas
Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja	• Cek ketersediaan bukti/dokumen tentang realisasi seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan • Cek ketersediaan tentang realisasi seluruh rencana pengembangan kompetensi • Cek ketersediaan dokumen standar jenjang karir dan pemastian telah diimplementasikan seluruhnya • Cek ketersediaan dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan pemastian telah diimplementasikan seluruhnya
Pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan	• Cek ketersediaan dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku • Cek ketersediaan mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat • Cek ketersediaan bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat • Cek ketersediaan laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin berusaha termasuk ganti rugi

VII



**Materi Penatausahaan
Hasil Hutan Kayu**

Materi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Dalam sistem kehutanan di Indonesia, dikenal dua status hutan, yaitu hutan negara dan hutan hak. Pengertian dua status hutan tersebut adalah:

- Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah.
- Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (misalnya hak pakai, hak milik, hak guna usaha, dsb.)

Setiap hasil hutan yang berasal dari kegiatan pemanfaatan hutan negara wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan. Penatausahaan hasil hutan yang selanjutnya disingkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/ peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil Hutan.⁸ Dasar kebijakan untuk pelaksanaan PUHH pada saat modul ini dibuat adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, pada Bab VII pasal 253 - 304.

Pelaksanaan PUHH menggunakan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH atau sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. PUHH kayu yang berasal dari pemegang hak pengelolaan dilaksanakan secara online melalui sistem informasi yang berkenaan dengan rencana pemanenan, penerbitan LHP-Kayu, pembayaran PNBP, dan penerbitan SKSHHK terintegrasi dengan SIPUHH dan SIPNBP. Kayu hilang, rusak, dan digunakan sendiri oleh pemegang PBPH dan perizinan lainnya dicatat pada SIPUHH. Pengolahan

⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Pasal 1 ayat 61

kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada pemegang PBPHH menjadi olahan lanjutan yang berada dalam 1 (satu) lokasi dan merupakan satu kesatuan proses produksi dicatat sebagai penggunaan sendiri pada SIPUHH.

Dalam hal terjadi gangguan pada SIPUHH yang berakibat terhentinya proses penerbitan SKSHHK/SKSHHBK, dapat diterbitkan SKSHHK/SKSHHBK pengganti. penerbitan SKSHHK/SKSHHBK pengganti dilakukan apabila gangguan pada SIPUHH belum teratasi dalam jangka waktu 6 (enam) jam terhitung sejak laporan gangguan diterima administrator melalui email helpdesk. Setelah SIPUHH dapat dipergunakan kembali, pemegang Perizinan Berusaha/Hak, Pengelolaan/pemegang, PBPHH/TPTKB/persetujuan pemerintah/ pengumpul terdaftar menerbitkan SKSHHK/ SKSHHBK sesuai SKSHHK/ SKSHHBK pengganti yang telah diterbitkan.

Objek dalam penatausahaan hasil hutan khususnya kayu antara lain:

- a. Kayu bulat hasil kegiatan pemanfaatan pada hutan alam dan hutan tanaman pada hutan produksi;
- b. Kayu bulat tumbuh alami hasil kegiatan pemanfaatan pada areal yang telah dibebani hak atas tanah; dan
- c. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih pada tempat pengolahan hasil hutan kayu

• Ruang lingkup Pencatatan dan Pelaporan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan dalam PUHH secara umum dapat dikategorikan kedalam beberapa bagian, antara lain:

1. Rencana Produksi

Pemegang PBPH/pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial/pemegang persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dan pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan kayu tumbuh alami melakukan pencatatan rencana produksi tahunan. Rencana produksi disusun berdasarkan hasil inventarisasi pohon (timber cruising) yang akan ditebang.

Timber cruising dan identifikasi potensi pohon dilaksanakan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang kemudian disebut sebagai GANISPH. GANISPH adalah orang atau tenaga profesional di bidang kehutanan. Pelaksanaan timber cruising dan identifikasi potensi pada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pada pemegang hak atas tanah yang belum memiliki GANISPH dapat

difasilitasi dengan penugasan GANISPH, sarjana kehutanan pada dinas, KPH, UPT atau pendamping perhutanan sosial.

2. Realisasi Produksi

Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan pengukuran dan pengujian oleh GANISPH pengujian kayu bulat dan dicatat pada buku ukur sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian batang per batang sebagaimana dimaksud dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID quick response code. Dalam hal pengukuran menggunakan metode stapel meter, hasil pengukuran dikonversi ke dalam satuan meter kubik (m³) menggunakan angka konversi yang ditetapkan oleh pemerintah.

LHP-Kayu dibuat oleh GANISPH pengujian kayu bulat di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan paling lambat setiap akhir bulan atas seluruh kayu hasil pengukuran dan pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan. Dalam hal LHP-Kayu berasal dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota, LHP-Kayu dibuat untuk masing-masing kabupaten/kota. LHP-Kayu menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal setelah rencana penebangan berakhir masih terdapat kayu hasil penebangan yang belum dibuat LHP-Kayu nya, dilakukan stock opname oleh Dinas Provinsi dan/atau UPT sebagai dasar pembuatan LHP-Kayu dengan pencatatan tetap mengikuti tahun rencana penebangan tersebut.

3. Pengangkutan atau Peredaran Hasil Hutan

Setiap pengangkutan kayu harus disertai dengan dokumen angkutan yang hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan dengan satu tujuan saja. dokumen angkutan tersebut antara lain:

- a) **SKSHHK**; digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat pengolahan hasil hutan, atau kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan.

SKSHHK diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya. Masa berlaku SKSHHK ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal

- b) **Nota Angkutan;** digunakan untuk pengangkutan: a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang; b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan; c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; d. bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau e. lanjutan kayu hasil lelang.

Nota angkutan diterbitkan oleh karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya. Masa berlaku nota angkutan ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh normal.

- c) **Nota perusahaan.** digunakan untuk pengangkutan: a. arang kayu dan/atau kayu daur ulang; b. kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan; c. kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu; d. bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; dan/atau e. lanjutan kayu hasil lelang.

Nota perusahaan diterbitkan oleh pengirim. Penerbitan nota angkutan kayu daur ulang terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.

SKSHHK dan nota angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan. SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan.

SKSHHK yang telah habis masa berlakunya dalam perjalanan wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, SKSHHK wajib dilengkapi dengan surat keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai penyebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.

Dalam hal pengangkutan hasil hutan lelang, ekspor, dan impor Pasal 281 (1) Pengangkutan hasil hutan hasil lelang kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama surat angkutan lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi. Pengangkutan lanjutan hasil hutan hasil lelang disertai bersama sama nota angkutan dengan dilampiri salinan surat angkutan lelang. Dalam pelaksanaan ekspor hasil hutan olahan,

pengangkutan menuju pelabuhan dilengkapi bersama sama SKSHH atau nota perusahaan, sedangkan untuk pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke lokasi pengolahan kayu dilengkapi dengan nota angkutan pemegang PBPHH yang bersangkutan dengan dilampiri salinan dokumen impor.

d) Penerimaan Kayu di Tujuan Pengangkutan. Pada saat penerimaan kayu di tempat tujuan, GANISPH yang ditugaskan sebagai penerima kayu melakukan pemeriksaan fisik pada kayu bulat/kayu olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan terhadap SKSHHK pada saat penerimaan kayu antara lain:

- SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat/kayu olahan diterima oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK.
- SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dengan tujuan selain pemegang PBPHH diterima oleh penerima dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK.
- SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dengan tujuan penggunaan akhir seperti perajin, industri pengolahan rumah tangga dan pengguna akhir selain pemegang PBPHH/TPT-KB, diterima oleh penerima dengan membubuhkan stempel “TELAH DIGUNAKAN” pada halaman muka SKSHHK dan dicatat. Salinan SKSHHK kemudian disampaikan kepada UPT.
- Pengangkutan hasil hutan kayu yang transit dan bongkar di pelabuhan yang mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, GANISPH penerima kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSHHK dan menerbitkan SKSHHK baru.

4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

a. Simpul dalam peredaran kayu

Simpul dalam peredaran kayu yang didalamnya berjalan proses-proses administrasi dalam PUHH antara lain:

- 1) Tempat Penimbunan Kayu Hutan yang selanjutnya disebut TPK Hutan merupakan tempat milik Pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun Kayu Bulat hasil pennebangan, yang lokasinya berada dalam areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan ditetapkan oleh pimpinan PBPH/perizinan lainnya dan dicantumkan dalam dokumen perencanaan.

- 2) Tempat Penimbunan Kayu Antara yang selanjutnya disebut TPK Antara merupakan tempat milik pemegang PBPH/persetujuan pemerintah yang berfungsi untuk menimbun kayu bulat hasil penebangan, yang lokasinya berada di luar areal perizinan/persetujuan yang bersangkutan. TPK Antara yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan mempertimbangkan masa berlaku PBPH. TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh pimpinan PBPH/perizinan lainnya.
- 3) Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan. TPT-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu. Penetapan TPT-KB berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. TPT-KB tidak diperkenankan mengolah kayu. Kewenangan penetapan TPT-KB mencakup kewenangan melakukan evaluasi dan pengendalian TPT-KB. Penetapan TPT-KB dapat dibatalkan Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi.
- 4) Tempat Penampungan Kayu Olahan. Dalam hal tidak memungkinkan dilakukan pengangkutan kayu olahan langsung dari lokasi pengolahan, pemegang perizinan berusaha/persetujuan pemerintah/perizinan lainnya dapat menetapkan lokasi penampungan kayu olahan di luar areal lokasi pengolahannya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas. Tempat Penampungan Kayu Olahan hanya dipergunakan untuk menampung kayu olahan dari lokasi pengolahan yang bersangkutan, dan PUHH menjadi bagian tak terpisahkan dari pemegang PBPHH. Pengangkutan kayu olahan dari lokasi pengolahan ke tempat penampungan kayu olahan dilengkapi bersama-sama SKSHHK atas nama pemegang PBPHH yang bersangkutan.

Berikut ini adalah daftar dokumen yang seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemantau Independen di setiap simpul peredaran kayu:

1. Tempat Penimbunan Kayu/TPK Hutan

(Rujukan PermenLHK No. P.43/MenLHK-Setjen/2015)

1.1 Dokumen Pendukung:

- Penerbitan SKSHHK
- Surat penetapan pejabat penerbit SKSHHK
- SPP PSDH/DR
- Bukti pelunasan PSDH/DR
- Dokumen kontrak jual beli/suplai

1.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu bulat antara fisik dengan dokumen penerimaan
- Cek pengenaan PSDH/DR dengan LHP dan tarif yang berlaku
- Cek bukti pelunasan PSDH/DR dengan SPP PSDH/DR
- Cek kesesuaian antara SKSHHK dengan LHP berikut pelunasan PSDH/DR
- Cek kesesuaian antara SKSHH dengan Produksi (LHP) dan pengangkutan/penggunaan SKSHHK, Uji silang dengan dokumen kontrak jual beli
- Cek nomor seri blanko SKSHHK serta penggunaanya
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan *barcode* dengan alat HRC

2. TPK Antara (milik IUPHHK HA/HT/HTR/Hkm)

2.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk
- Surat penetapan nomor seri SKSHHK dari Ditjen Bina Produksi Kehutanan
- Surat penetapan penerbit SKSHHK
- Surat penetapan lokasi TPK Antara oleh Dinas Kehutanan Kabupaten

2.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu bulat antara fisik dengan penerimaan
- Cek kesesuaian antara SKSHHK di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)

- Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan *barcode* dengan alat HRC

3. Pemeriksaan pada TPK Antara (milik Selain IUPHHK/IPK)

3.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk yang diterbitkan oleh petugas/pejabat
- Surat penetapan nomor seri blanko SKSHHK atas nama penerima (industri)
- Surat penetapan penerbit SKSHHK
- Surat penetapan lokasi TPK Antara
- Dokumen kontrak jual beli kayu bulat

3.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat penerbit SKSHHK
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu bulat antara fisik dengan penerimaan
- Cek kesesuaian antara SKSHHK yang terbit di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)
- Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya
- Cek kesesuaian mutasi kayu bulat dengan kontrak jual beli
- Untuk yang telah melaksanakan SI-PUHH Online pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan *barcode* dengan alat HRC

4. Pemeriksaan Kayu Bulat dan Kayu Olahan pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) dan Gudang pada Izin Usaha Industri Primer

4.1 Dokumen Pendukung

4.1.1 Umum

- Izin industri primer
- Surat penetapan nomor seri blanko SKSHHK atas nama industri tempat tujuan
- Surat penetapan penerbit SKSHHK

4.1.2 Kayu bulat

- Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang masuk

- Dokumen Kontrak jual beli bahan baku
- Catatan (lainnya) realisasi penggunaan KB (*Tally Sheet*)

4.1.3 Kayu olahan

- SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL
- Dokumen kontrak jual-beli
- Angka *recovery factor* (*Rendemen*) yang berlaku. Konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK

4.2 Pelaksanaan

4.2.1 Umum

- Cek kualifikasi dan penetapan GANISPHPL
- Cek keabsahan perizinan industri

4.2.2 Pemeriksaan kayu bulat

- Cek kesesuaian kayu bulat antara fisik dengan SKSHHK
- Cek apakah semua kayu bulat yang masuk ke industri telah diperiksa/diinput diportal SI-PUHH. *Crosscheck* dengan dokumen jual-beli
- *Crosscheck* apakah penggunaan KB di industri berasal dari SKSHHK yang masuk ke industri
- Untuk bahan baku KB yang berasal dari IUPHHK yang telah melaksanakan SI-PUHH Online, pemeriksaan dilakukan melalui pengamatan fisik dan pemeriksaan *barcode* dengan alat HRC

4.2.3 Pemeriksaan kayu olahan

- Cek kesesuaian produksi kayu olahan terhadap penggunaan bahan bakunya
- Cek dokumen kontrak jual-beli kayu olahan, realisasi pemasaran dan arsip penggunaan nota angkutan
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu olahan antara fisik dengan realisasi produksi
- Pelajari standar *recovery factor* (*Rendemen*) yang berlaku (konfirmasi ke Badan Litbang KLHK)

5. Pemeriksaan pada Tempat Penimbunan Kayu (TPK) pada Izin Usaha Industri Lanjutan

5.1 Dokumen Pendukung

5.1.1 Izin industri lanjutan kayu olahan

- Dokumen SKSHHK yang diterima
- Dokumen kontrak jual beli (bahan baku dan produk)

- Laporan bulanan realisasi pemasaran kayu olahan
 - Arsip penerbitan nota
 - Angka *recovery factor* (Rendemen) yang berlaku.
- Konfirmasikan ke Badan Litbang KLHK

5.2 Pelaksanaan

- Cek keabsahan izin industri lanjutan kayu olahan
- Cek kesesuaian produksi kayu olahan (barang jadi) terhadap penggunaan bahan bakunya (kayu olahan setengah jadi)
- Cek jumlah kayu olahan (bahan baku) yang masuk (dokumen)
- Pelajari dokumen kontrak jual-beli (bahan baku dan produk)
- Cek kesesuaian stok/persediaan kayu olahan antara fisik dengan realisasi produksi/pengolahan
- Cek volume kayu olahan dari arsip penerbitan nota
- Pelajari *recovery factor* (Rendemen) yang berlaku
- Pelajari dokumen kontrak jual-beli/kontrak suplai

6. Pemeriksaan pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

6.1 Tempat Pengumpulan Kayu/TPn

6.1.1 Dokumen Pendukung:

- Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pejabat yang berwenang
- Bagan kerja
- Buku ukur
- LHP yang dibuat oleh pejabat berwenang

6.1.2 Pelaksanaan

- Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat pembuat SKSHHK
- Cek kesesuaian antara data LHC, RKT/bagan kerja, buku ukur dengan realisasi pemanenan/produksi (data LHP)
- Cek apakah ada KB/KBK yang belum di LHP-kan

6.2 Tempat Penimbunan Kayu / TPK Hutan

6.2.1 Dokumen pendukung

- Penerbitan SKSHHK
- Surat penetapan nomor seri blanko SKSHHK
- Surat penetapan/pengangkatan pejabat penerbit SKSHHK
- SPP PSDH/DR

- Bukti pelunasan PSDH/DR
- Bukti pelunasan nilai ganti rugi tegakan
- 6.2.2 Pelaksanaan
 - Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat penerbit SKSHHK
 - Cek kesesuaian stok/persediaan KB antara fisik dengan LMKB
 - Cek pengenaan PSDH/DR dengan LHP dan tarif yang berlaku
 - Cek pengenaan nilai ganti rugi tegakan dengan LHP dan tarif yang berlaku
 - Cek bukti pelunasan PSDH/DR dengan SPP PSDH/DR
 - Cek bukti pelunasan nilai ganti rugi tegakan dengan SPP
 - Cek kesesuaian antara SKSHHK dengan LHP berikut pelunasan PSDH/DR
 - Cek kesesuaian antara produksi (LHP) dan pengangkutan/penggunaan SKSHHK
 - Cek nomor seri blanko SKSHHK serta penggunaannya.

6.3 TPK Antara (milik IPK)

- 6.3.1 Dokumen Pendukung
 - Dokumen SKSHHK atas kayu bulat yang dibuat penerbit/pejabat berwenang
 - Surat penetapan nomor seri blanko SKSHHK dari Ditjen PHPL
 - Surat penetapan penerbit SKSHHK
 - Surat penetapan lokasi TPK Antara
- 6.3.2 Pelaksanaan
 - Cek kualifikasi dan penetapan petugas/pejabat penerbit SKSHHK
 - Cek kesesuaian stock/persediaan kayu bulat antara fisik kayu bulat dengan LHP
 - Cek kesesuaian antara SKSHHK yang terbit di TPK Antara apakah berasal dari SKSHHK yang masuk (keterlacakan)
 - Cek penetapan nomor seri blanko SKSHHK dan penggunaannya

7. Pemeriksaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak/Lahan Masyarakat

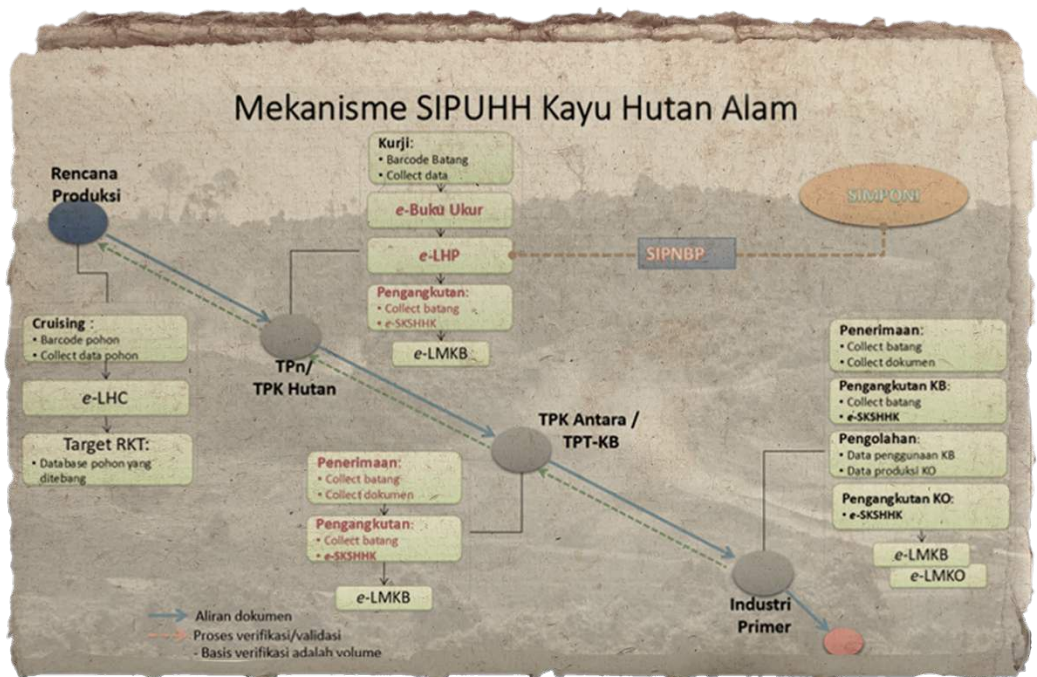
7.1 Dokumen Pendukung

- Dokumen hak atas tanah (alas titel)
- Peta areal hutan hak dan batas-batasnya.
- Dokumen nota angkutan
- Nota/kuitansi penjualan

7.2 Pelaksanaan

- Cek legalitas dokumen hak atas tanah (ke Badan Pertanahan Nasional)
- Cek keberadaan peta lokasi, periksa kejelasan batas-batas areal hutan
- Cek kesesuaian dokumen hak atas tanah dengan asal-usul kayu
- Cek kesesuaian antara nota angkutan dengan asal-usul kayu
- Cek kesesuaian jenis kayu dengan nota angkutan
- Konfirmasikan ke masyarakat sekitar hutan tentang kebenaran asal-usul kayu

- Mekanisme dan Alur Peredaran Kayu, Beserta Dokumen yang Menyertai Pengangkutan Kayu⁹



⁹ Contoh gambar ini masih menggunakan peraturan sebelumnya

VIII



**Materi Keterbukaan Informasi
Publik dan FPIC/PADIATAPA**

Materi Keterbukaan Informasi Publik dan FPIC/PADIATAPA

- **Akses terhadap Data dan Informasi (KIP)**

Era transparansi memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) sumberdaya hutan dan mendorong semua pihak dapat aktif terlibat memerangi illegal logging, membantu penyelesaian konflik tenurial, maupun mencegah kerugian negara akibat korupsi di sektor kehutanan. Selain itu juga memberi ruang bagi masyarakat lokal atau adat untuk menentukan pilihannya atas pembangunan kehutanan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sesuai dengan UU KIP, setiap warga negara Indonesia bisa meminta informasi kepada badan publik. Warga negara Indonesia bisa perseorangan atau organisasi yang berbadan hukum. Berbadan hukum maksudnya adalah didaftarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Meminta informasi bisa dilakukan melalui website, telepon atau datang langsung ke badan publik dan tanyakan informasi yang dibutuhkan. Karena meminta informasi tidak harus dengan surat, tetapi bisa lisan. Jika informasi yang diminta tidak bisa langsung diberikan, barulah sebaiknya memintanya secara tertulis, baik dengan surat atau mengisi formulir permintaan informasi yang disediakan badan publik atau meminta badan publik untuk mencatat permohonan data dan memberikan tanda terima permintaan kepada anda.

Apa yang harus ditulis dalam surat atau formulir permintaan informasi diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010), yaitu:

1. Nama (lengkap sesuai KTP);
2. Alamat (lengkap sesuai KTP);
3. Pekerjaan;
4. Nomor telepon atau email (yang mudah dihubungi);
5. Rincian informasi yang diminta (harus jelas dan terperinci);
6. Alasan permintaan informasi;
7. Cara memperoleh informasi (membaca/melihat/mendengar atau mendapatkan salinan);
8. Cara mendapatkan salinan informasi (mengambil langsung, pos, kurir, fax, atau email).

Satu hal yang patut dicermati adalah kita harus memastikan permintaan informasi yang kita tujukan ke badan publik yang tepat. Artinya, informasi tersebut dimiliki, disimpan, dan dikuasai oleh badan publik yang anda tuju. UU KIP dan Perki 1/2010 mengatur bahwa permintaan informasi ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada masing-masing badan publik. Oleh karena itu, selain ketepatan badan publik, permintaan harus disampaikan kepada PPID. Akan tetapi, apabila tidak diketahui PPID-nya, maka permintaan tetap dapat disampaikan kepada instansi yang memiliki, menyimpan, dan menguasai informasi yang dibutuhkan.

Permintaan informasi harus ditanggapi sesegera mungkin, tetapi UU KIP dan Perki 1/2010 mengatur bahwa permintaan informasi harus ditanggapi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Akan tetapi, batas waktu menanggapi permintaan informasi dapat diperpanjang paling lama hingga 7 (tujuh) hari kerja jika:

- a. Permintaan data dalam jumlah besar;
- b. Informasi yang diminta belum didokumentasikan;
- c. Belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta adalah rahasia.

Perpanjangan waktu diatas hanya bisa dilakukan satu kali dan wajib memberitahu pemohon informasi tentang perpanjangan waktu tersebut. Jika pemohon informasi tidak menerima tanggapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon informasi dapat langsung menyampaikan keberatan kepada atasan PPID. Badan publik juga dapat meminta anda untuk membayar informasi yang anda minta. Akan tetapi, biaya yang dikenakan terbatas pada biaya penyalinan, pengiriman, dan pengurusan izin pemberian informasi yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.

Permintaan informasi dapat ditolak, tetapi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU KIP dan undang-undang yang berlaku. Alasan penolakan informasi menurut UU KIP:

1. Informasi yang diminta bersifat rahasia;
2. Permintaan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum menolak permintaan informasi, badan publik harus melakukan uji konsekuensi sesuai Pasal 17 UU KIP. Selain itu, juga harus mempertimbangkan adanya kepentingan umum yang lebih besar yang menghendaki diberikannya atau ditolaknya informasi yang diminta. Apabila kepentingan umum menghendaki agar informasi diberikan, informasi harus diberikan. Begitu juga sebaliknya. Jika permintaan anda ditolak karena alasan kerahasiaan, badan publik harus memberikan alasan penolakannya berdasar uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Badan publik juga harus memberitahu hak anda untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan Komisi Informasi atas keputusan penolakan tersebut.

Jika pemohon informasi tidak puas dengan keputusan badan publik atas permintaan informasi, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. UU KIP dan Perki 1/2010 mengatur alasan keberatan sebagai berikut: penolakan atas dasar kerahasiaan informasi; badan publik tidak menyediakan informasi berkala; permintaan informasi tidak ditanggapi; permintaan informasi tidak ditanggapi sesuai yang diminta; permintaan informasi tidak dipenuhi; biaya permintaan informasi yang tidak wajar atau mahal; informasi diberikan melebihi jangka waktu. UU KIP mengatur keberatan diajukan kepada atasan PPID, tetapi jika badan publik belum menunjuk PPID sehingga tidak diketahui siapa atasan PPID atau pemohon informasi tidak mengetahui siapa atasan PPID, keberatan ditujukan kepada pimpinan badan publik atau pimpinan instansi di mana permintaan informasi dilakukan.

Sesuai UU KIP dan Perki 1/2011, keberatan dapat diajukan setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan informasi diterima badan publik, dan pemohon belum mendapatkan tanggapan. Selain itu, pemohon tetap dapat mengajukan keberatan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja pemohon mendapatkan tanggapan atas permintaan informasi tersebut, tetapi berkeberatan atas tanggapan tersebut karena informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan.

Badan publik atau atasan PPID wajib memberikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima badan publik. Jika pengajuan keberatan tidak ditanggapi atau pemohon tetap berkeberatan atas tanggapan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dengan badan publik. Komisi Informasi berkedudukan di pusat (Komisi Informasi Pusat /KIP) dan juga ada

di setiap provinsi dan kabupaten yang bertindak sebagai komisi informasi daerah dan bertindak sesuai kewenangannya.

Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi, pemohon dapat melakukannya dengan mengisi surat atau formulir yang dikirim secara langsung, melalui pos, kurir, fax, atau email maupun mengisi formulir pengaduan online di internet. Sengketa informasi ke Komisi Informasi tidak dipungut biaya atau gratis. Ketika mengajukan sengketa informasi, pemohon harus melampirkan:

1. Salinan permintaan informasi (beserta tanda terimanya);
2. Salinan jawaban tertulis badan publik atas permintaan informasi (jika ada);
3. Salinan surat keberatan anda kepada atasan PPID (beserta tanda terimanya);
4. Salinan jawaban atas keberatan (jika ada);
5. Bukti identitas (KTP jika pemohon merupakan pribadi/individu atau anggaran dasar jika pemohon adalah sebuah organisasi).

Penyelesaian sengketa informasi memiliki beberapa tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas sengketa; sidang pendahuluan; mediasi atau adjudikasi; putusan. Sengketa informasi wajib diselesaikan atau diputus dalam jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kerja sejak permohonan sengketa diregistrasi. Putusan merupakan tahap akhir penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi. Putusan adjudikasi Komisi Informasi ini berisi:

1. Membatalkan putusan badan publik tentang penolakan permintaan informasi;
2. Mengukuhkan putusan badan publik tentang penolakan permintaan informasi;
3. Memerintahkan badan publik untuk memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam UU KIP;
4. Memutuskan tentang biaya/denda yang ditanggung pihak termohon.

Jika para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan adjudikasi Komisi Informasi, maka dapat menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan Komisi Informasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan. Jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan, pernyataan tertulis perihal keberatan atas putusan adjudikasi Komisi Informasi dan gugatan ke pengadilan tidak dilakukan, putusan adjudikasi Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan para pihak. Jika badan publik diwajibkan memberikan informasi yang diminta tetapi tidak

memberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pemohon, pemohon dapat melaporkan ke pihak polisi.

Selain itu, pemohon juga masih bisa melakukan gugatan ke pengadilan yang dilakukan apabila tidak menerima putusan adjudikasi Komisi Informasi. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah badan publik negara. Sementara gugatan ke Pengadilan Negeri dilakukan jika yang digugat adalah badan publik non negara. Apabila putusan banding masih juga belum berpihak pada pemohon, sengketa dapat dilanjutkan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

• **FPIC/PADIATAPA**

Dalam konteks tata kelola hutan dan pemantauan SVLK dan NDPE, peran serta masyarakat dalam kehutanan khususnya untuk masyarakat adat, berlaku Free, Prior Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), yakni sebagai sebuah instrumen atau prasyarat mutlak sebelum pembangunan dilaksanakan. FPIC dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai hak masyarakat untuk mengatakan “YA” atau “TIDAK” terhadap proses pembangunan yang akan masuk kedalam wilayah adat mereka.

FPIC sebagai alat untuk mencapai keadilan tidak didapatkan oleh masyarakat adat melalui institusi-institusi penyelesaian konflik yang biasa dikenal, seperti pengadilan. Karena itu perlu menemukan cara baru dalam menyelesaikan konflik yang ada sekaligus merancang pembangunan untuk masa depan yang minim konflik. Dengan penekanan pada penciptaan ruang perundingan antara masyarakat adat dengan pihak lain, FPIC dipercaya dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak.

Dasar hukum FPIC saat ini antara lain terdapat dalam Pasal 18 B Ayat 1 UU 1945. Pasal ini adalah pasal yang memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat. Meskipun bunyi pengakuan itu masih diletakan pada syarat-syarat tertentu. Pada Peraturan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, FPIC diakui secara eksplisit/terbuka di peraturan internasional dan terdapat dalam CBD: 8j Konvensi Keanekaragaman Hayati tentang Masyarakat Adat, serta Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (Pasal 10, 11 Ayat 2, 19, 23, 26, 28,32).

Pengertian FPIC

FPIC adalah alat agar adanya pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan 'YA' atau 'TIDAK' terhadap suatu pembangunan yang direncanakan di wilayah adat, yang berarti:

1. *Free/Bebas*: Keputusan yang diambil melalui proses yang saling menghormati tanpa penggunaan cara kekerasan, pemaksaan, intimidasi, ancaman dan sogokan
2. *Prior/ Didahulukan*: Perundingan dilakukan sebelum pemerintah, investor dan perusahaan memutuskan apa rencana mereka. Artinya perundingan dilakukan sebelum *bulldozer* datang dan sebelum pengukur dan pematok tanah masuk ke wilayah adat
3. *Informed/ Diinformasikan*:
 - Orang luar harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan di wilayah masyarakat, dengan cara dan bahasa yang dimengerti masyarakat setempat
 - Masyarakat diberi kesempatan dan waktu yang cukup untuk membaca, menilai dan mendiskusikan informasi yang diberikan kepadanya
 - Masyarakat bersama-sama secara partisipatif memiliki waktu untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sehingga masyarakat mendapatkan dampak dari rencana yang diajukan
4. *Consent/ Persetujuan*:
 - Keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai harus melalui proses terbuka dan proses yang bertahap yang menghormati peraturan adat dan orang yang diberi mandat dan ditunjuk oleh mereka sendiri
 - Tidak ada kesepakatan atau keputusan masyarakat didapatkan hanya dari pemimpin masyarakat tanpa melalui persetujuan dari anggota masyarakatnya.

Dengan demikian, Makna FPIC adalah menghormati sistem masyarakat adat dalam mengambil keputusan dan memilih orang yang mewakilinya, serta apabila terdapat orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat, maka mereka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya dengan masyarakat yang prihatin dan tahu bahwa masyarakat bisa setuju atau tidak setuju dengan rencana yang diajukan.

FPIC penting bagi para pihak untuk menyeimbangkan hubungan masyarakat dengan pihak luar karena ini berarti menghormati hak masyarakat adat atas wilayahnya dan memutuskan apa yang masyarakat ingin lakukan di tanahnya. Artinya pembangunan bisa dilakukan hanya jika masyarakat adat telah menerima rencana kerja yang menguntungkan mereka. Artinya

pembangunan yang merugikan dan membahayakan mereka tidak bisa dilaksanakan di sana jika masyarakat menolak.

FPIC sebagai Sebuah Perikatan

Empat unsur yang termuat dalam istilah FPIC hampir mirip dengan syarat sahnya perikatan dalam hukum perdata (Pasal 1320 dan 1321 KUHPer). Perikatan hanya sah apabila:

- a. Adanya kata sepakat para pihak
- b. Cakap hukum
- c. Menyangkut suatu hal tertentu (objek perjanjian)
- d. Menyangkut sebab yang halal

Khusus syarat yang pertama, para pihak harus memiliki kemauan bebas, dimana kemauan bebas dianggap tidak ada bila kata sepakat itu diberikan karena adanya kekhilafan, penipuan atau paksaan (1321 KUHPer). Dalam konteks ini maka FPIC bisa juga dilihat sekaligus sebagai syarat sahnya persetujuan dan juga hak untuk menolak/hak untuk tidak setuju. Namun demikian, FPIC sedikit berbeda dengan peristiwa perikatan perdata karena di dalam FPIC terdapat kandungan hukum publik, sementara peristiwa perikatan dalam hukum perdata adalah murni bersifat private. Perundingan tidak hanya melibatkan pihak pelaksana tetapi juga melibatkan pihak pengambil kebijakan. Apalagi kegiatan atau proyek yang dirundingkan adalah dalam konteks pembebasan atau pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum (pengadaan tanah untuk pembangunan).

Penerapan dan Partisipasi FPIC bagi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat berupa peran serta atau keterlibatan seseorang atau pun suatu kelompok (masyarakat) secara aktif dalam berkontribusi dengan sukarela pada sebuah program pembangunan tertentu, seperti terlibat dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan juga evaluasi.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kehutanan diatur dan dilindungi oleh Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan, masyarakat pun dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Prinsip FPIC merupakan salah satu inovasi terobosan dalam hal pengakuan masyarakat adat pada ranah partisipasi, prinsip ini telah diakui oleh dunia internasional, khususnya oleh United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP). FPIC mengandung makna bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dan berunding atas hak ulayat/hutan adat yang akan dipergunakan oleh negara atau pihak lainnya, dengan demikian FPIC berimplikasi terjadinya proses negosiasi bebas antara masyarakat adat, pelaku usaha dan negara, serta pihak lainnya yang memiliki rencana usaha atau kegiatan atas tanah masyarakat adat. Dengan demikian masyarakat hukum adat yang memiliki kendali untuk memutuskan persetujuan atas diterima atau tidak diterimanya rencana pihak tertentu, tanpa adanya paksaan, didasari pada kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku. FPIC memberikan kesempatan masyarakat adat untuk mencapai suatu konsensus, yang artinya masyarakat adat mendapatkan ruang yang menciptakan terjadinya partisipasi publik dalam pengelolaan hutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pihak-pihak dibawah ini memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pelaku Usaha: Memposisikan diri sederajat dengan masyarakat. Ini berarti pelaku usaha harus memahami bahwa masyarakat, terutama masyarakat adat memiliki keberagaman dan/atau perbedaan dari sisi pengetahuan, bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses FPIC, pelaku usaha menghormati keberagaman dan/atau perbedaan itu.
- Pemerintah: Dalam banyak hal ketidakhadiran pemerintah dalam menyelesaikan konflik yang justru menghasilkan ketidakadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat adat. Namun kehadiran pemerintah juga dapat menciptakan hal yang sama. Hal itu sangat tergantung pada peran apa yang dimainkan oleh pemerintah. Keberpihakan pemerintah pada investor hanya akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Sementara keberpihakan kepada masyarakat juga berakhir pada merosotnya kepercayaan investor. Dalam situasi demikian, pemerintah hendaknya berpihak pada keadilan. Kewajiban bagi pemerintah untuk membuat hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam rangka mendekatkan mereka pada keadilan.

IX



Materi Pemantauan oleh Pemantau Independen

Materi Pemantauan oleh Pemantau Independen

- **Metode Pemantauan**

Pemantauan lapangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PI dalam upaya memantau pelaksanaan kegiatan sertifikasi. PI melakukan pemantauan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian baik PHPL maupun VLK, yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan V-Legal atau ketelusuran kayu dari mulai PHPB di hulu kemudian PBPHH di hilir hingga pasar. Pemantauan lapangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pemantauan secara langsung

Pemantauan langsung merupakan serangkaian kegiatan pengambilan bukti dan fakta lapangan terkait pelaksanaan penilaian atau verifikasi.

- Metode pemantauan:
Pada pemantauan secara langsung terdapat metode dalam melakukan pemantauan di lapangan. Metode pemantauan dapat dilakukan dengan terbuka, tertutup, terbuka dan tertutup.
 - Pemantauan secara terbuka:
Memungkinkan pemantau independen dalam melakukan pemantauan menunjukkan identitas dari pemantau.
 - Pemantauan secara tertutup
Pemantauan secara tertutup dilakukan dengan menggunakan *cover story* (penyamaran). Metode ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.
 - Pemantauan secara terbuka dan tertutup
Memungkinkan pemantau independen dalam melaksanakan pemantauan menggunakan kedua metode secara terbuka dan secara tertutup. Biasanya dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan.

2. Pemantauan tidak langsung

- Pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat dan berita media
- Pemantauan yang dilakukan lembaga terkait (LSM atau jaringan pemantau)

Pemantauan tidak langsung hanya menggunakan informasi/data yang diperoleh dari pihak lain dalam melakukan pemantauan.

Data/informasi yang diperoleh dari pemantauan langsung yang disertai dengan bukti yang relevan sama-sama bisa dijadikan sebagai bahan pengajuan keluhan kepada LS maupun KAN. Untuk mendapatkan hasil pemantauan yang bertanggung gugat, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pemantau independen diantaranya:

1. Membentuk tim pemantau independen yang solid
2. Mengidentifikasi titik-titik kritis yang akan dipantau
3. Menyiapkan alat pendukung pemantauan seperti kamera, GPS, dll
4. Menyiapkan lembar kerja pemantauan
5. Memilih metode pemantauan

• Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode pemantauan yang digunakan dan alat pendukung yang dipakai. Tapi apapun metode dan alat yang digunakan hasil pemantauan harus terdokumentasi dengan baik yang disertai data-data atau bukti pendukung.

Data dan informasi yang diperoleh harus diolah sedemikian rupa baik melalui proses pengolahan data secara sederhana hingga menggunakan sistem database yang canggih melalui seperangkat program komputer. Tujuan pengolahan data adalah agar data dan informasi yang sudah diperoleh dapat diklasifikasi sesuai jenis data, dapat digunakan, terdokumentasi dan dapat dipahami oleh publik.

• Penggalan Data dan Informasi Melalui Desk Riset

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan dokumen yang dilakukan pada saat desk research atau riset meja, kegiatan ini merupakan titik awal dari kegiatan pemantauan “APAPUN”. Kegiatan ini akan menghasilkan latar belakang pengetahuan/pemahaman isu, pemahaman terhadap sumber daya yang tersedia, atau kebutuhan sumber daya untuk pemantauan, dan informasi yang diperlukan untuk target investigasi.

Beberapa sumber data yang bisa dijadikan referensi dan bukti dalam kegiatan riset meja diantaranya: [1] Laporan Media, [2] Studi Akademisi, [3] Laporan NGO, [4] Data Komersial dan [5] Rilis/Publikasi Informasi Pemerintah. Data dan informasi tersebut bisa dicari melalui internet, telepon, perpustakaan dan lain-lain. Setelah mendapatkan dan menganalisis data dan informasi tersebut, penting bagi pemantau untuk melakukan crosscheck dan memverifikasi kepada pihak terkait agar:

- Mendapatkan kepastian tentang validitas data
- Mendapatkan tambahan bukti pendukung
- Mengkonfirmasi masalah
- Kalau benar, berpotensi mendapatkan latar belakang
- Kalau muncul bantahan, berpotensi mendapatkan nama-nama baru

Sementara itu, tata cara untuk melakukan pengumpulan data dan informasi untuk pemantauan dan ciri-cirinya, bisa dilakukan dengan cara:

1. *Focused Group Discussion (FGD)*

- Ada analisis di dalam diskusi
- Ada fasilitator dan pencatat (minimal difasilitasi 2 orang)
- Ada konfirmasi
- Ada pertanyaan kunci yang terfokus
- Ada proses triangulasi antar peserta
- Ada proses triangulasi antara lain dengan menyebutkan data tertulis
- Pertanyaan terbuka untuk seluruh peserta
- Peserta 7-10 orang
- Adanya visualisasi akan sangat membantu

2. *Observasi*

- Ada pedoman/*outline/guidance* tentang apa yang mesti dilihat
- Analisis (deskripsi, klasifikasi, prediksi, korelasi, kausalitas, justifikasi asumsi, verifikasi, klarifikasi)
- Menumpukan pada fokus sosial

3. *Studi dokumen*

- Ada pembandingan
- Akses data resmi
- Analisis konten
- Membaca kritis (perlu sikap kritis dari masing-masing peserta)
- Kompilasi data dari berbagai macam dokumen
- Mencatat sesuai dengan target studi
- Relevan dengan data yang dicari

4. Transek

- Ada jalan-jalan, lihat-lihat, ngobrol-ngobrol, catatan, gambar
- Ada perwakilan data
- Ada peta wilayah -> scheme
- Ada rute jalan-jalan representatif/alternatif
- Narasumber lokal
- Problem yang ditemukan, solusi dan sisa soal, serta harapan

5. *Trend & Change*

- Minimal ada tiga titik
- Rentang waktu
- Visualisasi (gunakan media)

6. Wawancara (*Interview*)

- Ada analisis
- Ada pedoman/*outline/guidance*
- Catatan ada yang berupa interpretasi, ada pula kutipan langsung
- Dialogis
- Informal
- Kesetaraan (narasumber sebagai subyek)
- Luwes
- Memanfaatkan media yang ada
- Mengutamakan pengalaman, persepsi, dan pemahaman narasumber
- Narasumber ditentukan sendiri
- Pertanyaan dua arah dan terbuka
- Rekaman apabila diperlukan (gambar dan suara)
- Untuk triangulasi (narasumber dari berbagai level)
- Verifikasi diperlukan

• Teknik Mengumpulkan Data dan Informasi Lapangan

Penggalan data dan informasi di lapangan dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung oleh pemantau dan menggali informasi dari narasumber atau informan melalui pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui kejadian lapangan, baik secara perorangan atau melalui diskusi kelompok terfokus.

Cara Mengajukan Pertanyaan

Bertanya merupakan cara berhubungan (alat komunikasi) antara pemantau dengan narasumber yang amat penting. Boleh dikatakan bahwa dalam melaksanakan pemantauan ini tanpa bertanya maka data tidak akan diperoleh dan analisis data tidak akan dapat dilakukan. Dengan mengajukan pertanyaan (secara tepat) maka akan diperoleh data (secara akurat) dan dapat dilakukan analisis data (secara cermat).

1. Cara mengajukan pertanyaan yang tepat

Daftar pertanyaan memang merupakan sumber atau muara pertanyaan. Yang harus disadari adalah bahwa pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan merupakan pertanyaan dalam bahasa tertulis. Kalau dalam diskusi kelompok, pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan ditanyakan apa adanya atau bahkan dibacakan, maka suasana diskusi kaku, kurang akrab atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh peserta diskusi. Karena itu, untuk mengajukan pertanyaan para pemantau hendaknya melakukan langkah-langkah berikut:

- Pahami benar-benar makna atau arti dari pertanyaan. Juga perlu dipahami untuk apa pertanyaan tersebut diajukan, kemudian hafalkan
- Rumuskan pertanyaan tersebut dengan bahasa sehari-hari, bahasa lisan yang mudah dimengerti
- Dalam mengajukan pertanyaan, disarankan untuk tidak langsung ke arah inti pertanyaan melainkan perlu adanya semacam pendahuluan yang sesuai, untuk mempersiapkan peserta diskusi memberikan jawaban dan membahasnya

Contoh (1)

Untuk menanyakan pihak-pihak yang melakukan kerusakan hutan misalnya. Jangan langsung menanyakan siapa saja yang melakukan kerusakan hutan. Melainkan tanyakan dulu apa saja hasil hutan yang bisa dimanfaatkan, siapa saja yang memanfaatkan hasil hutan tersebut, bagaimana bentuk pemanfaatannya, apa manfaat yang diperoleh dan untuk siapa saja manfaat tersebut, bagaimana keadaan hutan akibat pemanfaatan tersebut, dsb. Baru kemudian bertanya soal pihak yang menyebabkan kerusakan hutan di lokasi tertentu, bentuk kerusakan, dll.

Contoh (2)

Untuk menanyakan berapa kali kebakaran terjadi setiap tahun misalnya. Kurang baik bila langsung ditanyakan berapa kali kebakaran terjadi di sini setiap tahun? Akan lebih baik kalau ditanyakan terlebih dahulu: tanaman di ladang saat ini apa; bagaimana kemungkinan hasilnya nanti; hama, penyakit dan kejadian apa saja yang menyebabkan terganggunya hasil panen; dst. Dengan demikian kesimpulan dapat diambil.

2. Mengenal jenis-jenis pertanyaan

Jenis jawaban atau informasi yang diberikan oleh narasumber amat tergantung dari jenis pertanyaan yang diajukan oleh pemantau. Kalau jawaban yang diinginkan menyangkut gambaran atas keadaan yang nyata, maka memerlukan jenis pertanyaan yang berbeda dengan kalau yang dikehendaki adalah jawaban yang berupa: hasil pemikiran masyarakat, pendapat atau pandangan atau analisis masyarakat.

Kalau yang diinginkan adalah jawaban atau informasi jenis pertama, yakni tentang gambaran keadaan yang nyata, maka jenis pertanyaannya adalah:

- Apa
- Berapa
- Siapa
- Dimana
- Bagaimana

Kalau yang diinginkan adalah jawaban yang berupa pemikiran atau analisis petani, maka jenis pertanyaannya adalah:

- a. Mengapa hal itu terjadi..... (kausal; sebab-akibat)
- b. Apa akibatnya..... (kausal; sebab-akibat)
- c. Apa kaitanya dengan (korelasi; saling hubungan)
- d. Bagaimana kalau dibanding dengan..... (komparasi; perbandingan)
- e. Bagaimana masa depannya..... (prediksi; perkiraan atau ramalan kedepan)

Diskusi Kelompok

Seringkali informasi yang kita peroleh antar narasumber atas hal tertentu berbeda. Demikian juga halnya, kadangkala mengumpulkan orang dalam satu tempat dianggap cukup baik untuk mengumpulkan informasi yang bisa langsung diverifikasi. Pemantauan SVLK sangat mungkin akan menggunakan Diskusi Kelompok atau lebih tepat disebut Diskusi Kelompok Terfokus (DKT; berasal dari bahasa inggris Focused Group Discussion/FGD). Dalam hubungan ini, DKT atau FGD tersebut dilaksanakan antara pemantau dengan sekelompok peserta/masyarakat dengan jumlah sekitar 7-10 orang.

Tahapan Pelaksanaan:

1. Cari tempat yang nyaman untuk berdiskusi, hingga semua peserta mendapat tempat duduk yang enak
2. Ciptakan suasana yang rileks, hingga semua peserta merasa bebas menyampaikan pendapat, pengalaman dan saran secara jujur
3. Ajukan pertanyaan yang telah dirancang secara terbuka, tidak hanya ditujukan pada satu orang, sehingga semua peserta merasa berhak dan wajib memberikan jawaban atau informasi yang diperlukan
4. Kalau semua peserta memberikan jawaban yang sama, coba dicek sekali lagi, apakah memang demikian. Kalau memang disepakati semua peserta, kemudian dapat ditulis di kertas plano yang telah disiapkan yang

dapat dibaca oleh semua peserta. Bacakan sekali lagi hasil tulisan di kertas plano untuk mendapat kesepakatan dari peserta. Jika jawaban peserta bermacam-macam (tidak satu), beri kesempatan kepada para peserta untuk mendiskusikan dengan jalan memberi alasan atau memberi bukti atas jawabannya

5. Setelah ada kesepakatan, baru dapat dicatat di lembaran kertas plano. Baca sekali lagi hasilnya untuk mendapat persetujuan peserta
6. Demikian seterusnya sampai selesai peralatan:
 - Kertas plano
 - Spidol
 - Selotip (perekat)

• Titik Kritis Terjadinya Pelanggaran SVLK dan NDPE

Dalam mengidentifikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah memiliki SVLK dan grup perusahaan yang telah menerapkan komitmen NDPE, setidaknya proses identifikasi tersebut bisa dilakukan pada tahapan/tingkat:

a. *Desk Research* atau Riset Meja

Pada saat melakukan riset meja, PI bisa mulai dengan mencari kelengkapan dokumen pemberitahuan/pengumuman dan penerbitan sertifikat dan resume hasil sertifikasi awal, penilaian dan re-sertifikasi di yang terdapat di *website* **www.silk.menlhk.go.id**. Apabila sertifikat tidak ditemukan di dalam *website* tersebut, maka PI bisa menyimpulkan Lembaga Sertifikasi (LS) tidak taat terhadap peraturan SVLK dan bisa mengirimkan surat/laporan keluhan kepada LPVI yang bersangkutan. PI juga bisa melakukan analisis terhadap sejumlah kriteria dan indikator hasil penilaian atau verifikasi yang terdapat dalam *resume* hasil sertifikasi yang terbaru dan membandingkannya dengan *resume* hasil sebelumnya. Pada tahap ini, PI bisa menemukan keabsahan sertifikat yang diterbitkan, bahkan bisa diketahui apabila sertifikat tersebut dipalsukan.

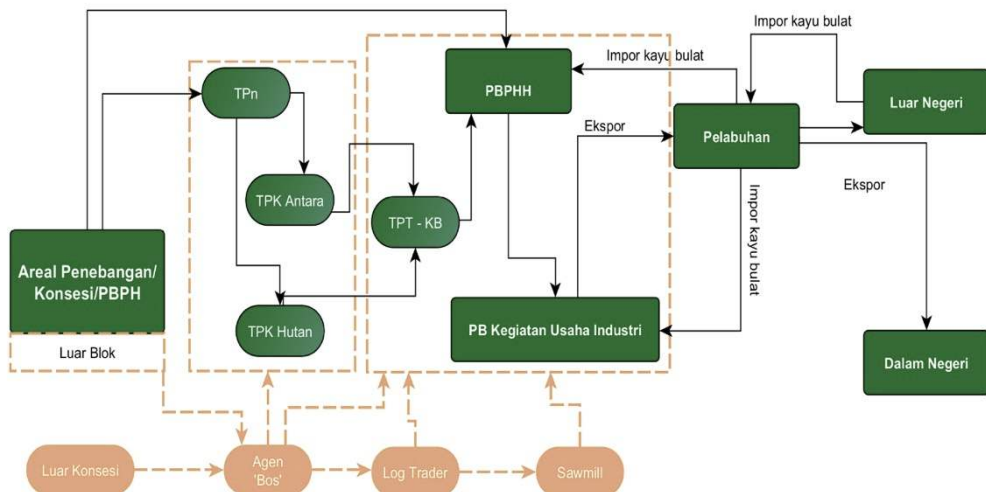
Hal yang sama bisa dilakukan pada perusahaan yang telah menerapkan NDPE, PI dapat melakukan analisis terhadap dokumen laporan yang dirilis oleh perusahaan/grup APP dan APRIL yang terdapat di *website* kedua grup tersebut. Pada tahap ini PI bisa membandingkan seluruh aspek yang terdapat dalam laporan dengan informasi-informasi lainnya yang relevan, seperti laporan pihak-pihak tertentu, berita media dan informasi masyarakat setempat. PI juga dapat membandingkan aspek-aspek yang terdapat dalam laporan NDPE dengan laporan hasil sertifikasi SVLK, untuk menemukan kesesuaian lokus pada kedua skema tersebut, seperti keberadaan wilayah dilindungi dan perlindungan gambut.

b. Di Tingkat Hulu

Indikasi pelanggaran yang terjadi ditingkat hulu dapat terjadi pada kegiatan penebangan, seperti penebangan di luar blok Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) dan penebangan di luar konsesi atau penebangan tanpa memiliki izin yang sah. Kayu-kayu ini ada kemungkinan bercampur dengan kayu legal dalam rantai pasok SVLK. Kemungkinan lain pada saat kegiatan peredaran kayu atau pengangkutan kayu dari areal produksi kayu ke TPn, TPK Hutan, TPK Antara dan juga TPT KB baik secara langsung atau melalui agen atau pedagang kayu. Percampuran kayu ilegal bisa juga terjadi pada sawmil-sawmil atau industri penggergajian kayu dan diolah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Produksi kayu dari sawmil-sawmil tersebut kemudian masuk ke industri lanjutan atau langsung masuk ke pasar.

Kemungkinan terjadinya pelanggaran juga dapat terjadi akibat adanya konflik sosial di wilayah RKTPH yang berlaku pada tahun berjalan, dimana pada blok tersebut terdapat klaim masyarakat adat/lokal. Pada konteks ini PI dapat mengidentifikasi kesesuaian antara penilaian/verifikasi SVLK dengan penerapan NDPE pada perusahaan hutan tanaman industri, termasuk mengidentifikasi pengelolaan lahan gambut oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Gambar Celah Terjadinya Pelanggaran pada Peredaran Kayu



c. Di Tingkat Hilir

Titik kritis kemungkinan terjadinya pelanggaran di tingkat hilir adalah pencampuran bahan baku yang bersumber dari asal usul yang tidak jelas, bahkan tidak ber SVLK dan tidak menerapkan deklarasi kesesuaian pasokan secara mandiri. Kemungkinan lain terjadi pencucian kayu ilegal melalui industri yang telah memiliki sertifikat legalitas tetapi tidak beroperasi, melalui modus jual beli dokumen angkutan kayu dan/atau sertifikat, bahkan pemalsuan sertifikat. Modus jual beli dokumen juga rentan terjadi pada eksportir non produsen, melalui penyediaan jasa dan dokumen ekspor.

Pelanggaran lain dimungkinkan pada ketidaksesuaian izin yang dimiliki, seperti tempat penampungan kayu bertindak/beroperasi sebagai industri penggergajian/pengolahan kayu dan industri pengolahan kayu dan/atau perusahaan pengeksport produk kehutanan tidak sesuai lokasi atau alamatnya, bahkan fiktif.

Pada industri *pulp* dan kertas sebagai bagian dari perusahaan/grup perusahaan yang telah menerapkan NDPE, kemungkinan pelanggaran komitmen terjadi pada penggunaan jenis kayu hutan alam, menerima bahan baku kayu dari perusahaan yang merusak gambut dan perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat adat/lokal.

• Teknik Pendokumentasian

Pendokumentasian adalah serangkaian kegiatan dalam pemantauan yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data, informasi dan bukti-bukti lapangan terkait dengan objek pemantauan. Data, informasi dan bukti-bukti lapangan harus terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teknik pendokumentasian sangat dipengaruhi oleh jenis alat yang digunakan dalam proses pengambilan data, informasi, dan atau bukti-bukti lapangan yang dimaksud. Aspek teknis penting dalam pengambilan dokumentasi adalah:

1. Penempatan arah gerak objek/subjek
2. Penempatan komposisi objek/subjek

Posisi Objek/Subjek	Kesan yang ditimbulkan
Sejajar	Setara/netral
Tampak ke atas	Besar/kokoh/punya kekuatan
Tampak ke bawah	Kecil/lemah

3. Cerita dokumentasi
 - a. Tempus (waktu)
 - b. *Locus* (tempat)
 - c. *General View* (pandangan umum)
 - d. *Cut a Way* (pendukung cerita)

• Risiko Pemantauan

Risiko pemantauan adalah kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi dalam rangkaian kegiatan pemantauan. Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi tersebut tim pemantauan independen yang akan melakukan pemantauan harus mampu melakukan identifikasi sejak dini sehingga dapat disiapkan jenis antisipasinya. Risiko pemantauan yang mungkin dihadapi dalam setiap kegiatan pemantauan akan berbeda satu sama lain. Risiko pemantauan antara lain dipengaruhi oleh:

- a. Tipe unit manajemen yang akan dipantau
- b. Jenis unit usaha objek pemantauan
- c. Kondisi lapangan/karakteristik lokasi yang menjadi objek pemantauan
- d. Kondisi sarana prasarana yang tersedia (akses jalan, fasilitas komunikasi, dll)
- e. Metode pemantauan yang dipilih
- f. Kesiapan internal tim pemantau

Langkah meminimalisir risiko pemantauan:

- a. Penentuan jumlah tim dan waktu pemantauan
- b. Memastikan semua alat dokumentasi tidak mengandung rekaman hasil dokumentasi sebelumnya dan segera pindahkan hasil dokumentasi ke media lain (*flash disk*, *hardisk*, dll)
- c. Adanya protokol keamanan dan komunikasi, dalam hal ini diperlukan adanya *Point of Contact* (PoC) yang mengetahui rencana pemantauan (lokasi, waktu, lama di tiap lokasi, tujuan, dan risiko pemantauan)

- **Penyusunan Laporan Pemantauan**

Setelah melakukan pemantauan lapangan hal yang harus dilakukan berikutnya adalah penyusunan laporan pemantauan. Tanpa adanya laporan kegiatan pemantauan yang telah dilakukan tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya. Untuk mendapatkan hasil atau laporan yang baik, penyusunan laporan pemantauan harus melibatkan seluruh tim pemantau.

Hingga saat ini belum ada format baku penyusunan laporan pemantauan yang dimiliki oleh pemantauan independen. Hal ini memungkinkan setiap pemantau dapat mengembangkan sendiri format laporan pemantauan. Prinsip yang harus diingat dalam penyusunan laporan pemantauan adalah hasil dari pemantauan (dalam bentuk laporan) yang mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca dengan diikuti bukti-bukti serta temuan lapangan yang relevan.

- **Jenis dan Produk Laporan**

Terdapat dua jenis laporan pemantauan, yaitu laporan internal dan laporan eksternal. Laporan internal adalah laporan yang bersisi tentang hasil riset meja dan hasil riset lapangan/pemantauan, yang terperinci/detil terkait informasi dan data atau bukti kejadian di lapangan, informasi dan kontak informan di lapangan, yang dilengkapi dengan dokumentasi yang mendukung (foto berkualitas baik dilengkapi dengan caption, interview dengan transkrip, dan lain-lain). Sedangkan laporan eksternal adalah laporan yang ditujukan untuk publik, berupa hasil desk research dan pemantauan lapangan yang telah diuji silang, sehingga layak dipublikasikan. Laporan ini dapat berupa laporan keluhan kepada LPVI, KAN dan KLHK, laporan pengaduan kasus kepada Gakkum KLHK, kepolisian atau pihak lainnya yang relevan.

X



**Materi Pengajuan laporan dan
Penyelesaian Keluhan dalam
skema SVLK dan NDPE**

Materi Pengajuan laporan dan Penyelesaian Keluhan dalam skema SVLK dan NDPE

- **Mekanisme Pengajuan Keluhan dan Banding dalam Skema SVLK**

Pengajuan Keluhan:

- Untuk menguji hasil penilaian dan keputusan sertifikasi dengan informasi yang dimiliki pihak lain (pemantau independen, pemegang perizinan berusaha, LPPHPL dan/atau LVLK)
- Meninjau ulang keputusan sertifikasi karena adanya informasi/kejadian baru setelah penerbitan sertifikasi

Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja PHPL, VLK, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Mengatur keluhan dan banding yang terkait dengan proses dan/atau hasil akreditasi, penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, atau verifikasi legalitas kayu, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

Materi Keluhan dan Banding

- Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
- Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan

- a. Pemantau Independen kepada:
 - LPPHPL dan/atau LVLK
Untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal, dan/atau uji kelayakan (*due diligence*) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP.
 - KAN
Untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi
 - Kementerian melalui Direktur Jenderal
Untuk proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan
- b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KAN dan/atau KLHK atas kinerja LPPHPL dan/atau LVLK
- c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KLHK atas penggunaan Tanda V-Legal dan penerbitan DKP
- d. Pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LPPHPL atau LVLK atas proses penilaian/verifikasi LPPHPL atau LVLK kepada KAN atas proses akreditasi.

Pihak yang Dapat Mengajukan Banding

- a. Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, Industri Rumah Tangga/pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LPPHPL dan/atau LVLK atas keputusan hasil penilaian/verifikasi
- b. LPPHPL dan/atau LVLK kepada KAN atas keputusan hasil akreditasi.

Tata Cara Pengajuan Keluhan dan Banding

- a. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi:
 1. Nama
 2. Alamat
 3. Nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat *email*
 4. Bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi
 - Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung pemantau independen yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau di validasi
5. Pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan materai yang cukup

b. Masa pengajuan keluhan dan banding

1. Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu
2. Banding kepada LPPHPL dan/atau LVLK diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi
3. Keluhan atau banding kepada KAN diajukan sesuai dengan ketentuan KAN
4. Keluhan kepada Kementerian dapat diajukan sejak diterbitkannya Deklarasi Kesesuaian Pemasok atau digunakannya Tanda V-Legal.

Penanganan dan Penyelesaian Keluhan atau Banding dalam Skema SVLK

1. Keluhan atau banding yang diajukan oleh Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau Industri Rumah Tangga/pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara:
 - a. Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
 - b. LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding
 - c. Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (b) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan atau banding
 - d. Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK
 - e. Tim *Ad Hoc* penyelesaian keluhan atau banding menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada LPPHPL atau LVLK
 - f. LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding

2. Keluhan atau banding yang diajukan oleh LPPHPL dan/atau LVLK:
 - a. Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan akreditasi ditujukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
 - b. Keluhan dan banding diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN
3. Keluhan yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a. Keluhan terkait penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK diajukan kepada Kementerian Kehutanan dan/atau KAN
 - b. Keluhan terkait Tanda V-Legal dan/atau penerbitan DKP diajukan kepada Kementerian
 - c. Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian dan/atau KAN
4. Keluhan yang diajukan oleh pemantau independen:
 - a. **Keluhan yang diajukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK:**
 - 1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan penilaian/ verifikasi, kinerja dan penerbitan Dokumen V-Legal ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan KAN
 - 2) LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan
 - 3) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (2) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan
 - 4) Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK
 - 5) Tim *Ad Hoc* penyelesaian keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada LPPHPL atau LVLK
 - 6) LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan
 - b. **Keluhan yang diajukan kepada KAN:**
 - 1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK dan/atau penggunaan Tanda V- Legal diajukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal PHPL
 - 2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
 - c. **Keluhan yang diajukan kepada Kementerian:**
 - 1) Keluhan terkait penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (*due diligence*) dan penerbitan DKP
 - 2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada kementerian.

Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding

- a. Tim Audit, pengambil keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan instansi pemerintah terkait tidak dapat menjadi Tim *Ad Hoc* penyelesaian keluhan atau banding
- b. Tim *Ad Hoc* penyelesaian keluhan atau banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding
- c. Anggota Tim *Ad Hoc* penyelesaian keluhan atau banding, harus:
 - Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan
 - Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding
 - Memahami sistem penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK
 - Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain
 - Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding
 - Disepakati kedua belah pihak

Masa Penyelesaian Keluhan atau Banding

- a. Penyelesaian atas keluhan atau banding oleh LPPHPL dan/atau LVLK disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding
- b. Dalam hal keluhan atau banding yang ditujukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK tidak dapat diselesaikan oleh LPPHPL dan/atau LVLK, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal PHPL
- c. Keluhan atau banding kepada KAN diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN
- d. Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan tetap berlaku

Proses Penanganan Keluhan Hasil Pemantauan

- Dalam hal LSM/pemantau independen atau masyarakat madani bidang kehutanan keberatan terhadap hasil penilaian selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja kepada LP&VI untuk mendapat penyelesaian
- Jika LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan pemantau dapat mengajukan keberatan kepada KAN
- Hasil penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh LP&VI atau oleh KAN berupa *Corrective Action Request* (CAR) disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak
- Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK oleh LP&VI penerbit sertifikat tersebut dibekukan sampai pemegang izin atau pemilik hutan hak mampu memenuhi
- Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan *Corrective Action Request* (CAR) maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK.

• Mekanisme Pelaporan dalam Skema NDPE

Pelaporan dalam skema NDPE hanya bisa dilakukan terhadap perusahaan dan/atau grup perusahaan yang telah menyatakan komitmennya dalam melakukan pengelolaan konsesinya, seperti Asian Pulp and Paper (APP) yang memiliki kebijakan Forest Conservation Policy (FCP) dan Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL) yang memiliki kebijakan Sustainable Management Forest Policy (SMFP). Kedua grup perusahaan pulp dan kertas tersebut menerapkan komitmen untuk:

1. **No Deforestation**, seperti: a] Tidak menggunakan lahan yang memiliki nilai konservasi tinggi atau *High Conservation Value* (HCV); b] Tidak menggunakan lahan yang memiliki stok karbon tinggi atau *High Carbon Stock* (HCS); dan c] Tidak membakar lahan
2. **No Peat Development**, seperti: a] Tidak membuka lahan pada lahan gambut dengan kedalaman berapa pun; b] Melakukan praktik manajemen yang baik untuk konsesi yang sudah beroperasi diatas lahan gambut; dan c] Melakukan restorasi gambut
3. **No Exploitation**, seperti: a] Tidak melanggar hak tanah berdasarkan hukum dan ulayat; b] Tidak melanggar proses dan prosedur akuisisi tanah; c] Tidak melanggar hak-hak masyarakat adat; d] Tidak melanggar hak-hak pekerja; e] Tidak merusak habitat hewan dan tumbuhan terutama spesies yang dilindungi dan hampir punah

Kedua grup tersebut memiliki prosedur sebagai acuan bagi staf dan manajemen, yang bertugas melakukan penanganan keluhan terkait dengan pelaksanaan komitmen, termasuk mencatat keluhan, melakukan tindakan untuk memverifikasi keluhan, dan memperbaiki setiap masalah yang dikonfirmasi, melaporkan hasil verifikasi dan tindakan di lapangan, menyampaikan tanggapan kepada pemangku kepentingan, dan mengelola dan memantau setiap tindak lanjut penanganan keluhan.

Laporan keluhan ini dapat disampaikan oleh pihak eksternal seperti:

1. Masyarakat sipil, individu/perorangan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan
2. Organisasi atau jaringan pemantau independen/organisasi masyarakat sipil
3. Organisasi pemerintah.

Laporan keluhan yang dimaksud berisi tentang ketidaksesuaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan/grup dalam pelaksanaan NDPE, yang berisi informasi sebagai berikut:

- a) Nama pelapor
- b) Organisasi (jika atas nama lembaga)
- c) Alamat pelapor
- d) Nomor telepon/nomor fax/alamat *email*
- e) Deskripsi keluhan secara rinci
- f) Bukti sebagai pendukung laporan

Jika pihak yang melaporkan keluhan tidak memberikan data korespondensi yang jelas, maka pelapor tidak dapat meminta klarifikasi lebih lanjut tentang keluhan/bukti dan tim penanganan keluhan (pihak perusahaan) tidak akan menyampaikan tanggapan.

Untuk alasan keamanan atau keselamatan, pihak yang mengajukan keluhan dapat meminta agar identitas mereka dirahasiakan, pihak yang mengajukan keluhan juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk menyampaikan keluhan mereka dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut mengikuti prosedur.

• **Penanganan dan Penyelesaian Keluhan Dalam Skema NDPE**

Tim dukungan keluhan Grievance Support (GS) bekerja setiap hari untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasikan semua keluhan yang diterima. Di akhir hari kerja, Tim GS membuat laporan yang diterima dan mengirimkannya ke tim verifikasi dan komite pengaduan. Tim GS juga menyimpan duplikat/salinan semua surat tanggapan yang dikirim oleh komite keluhan ke pihak luar.

- Selanjutnya tim verifikasi akan mempelajari keluhan, kemudian jika ditemukan: a] keluhan dinilai tidak layak atau tidak diperlukan tindakan lapangan untuk menyelesaikannya, maka tim verifikasi akan menyampaikan laporan verifikasi dan draft surat tanggapan kepada komite keluhan untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengirimkannya ke pihak yang menyampaikan keluhan. Apabila disetujui, tanggapan tertulis akan dikirim dalam waktu 5 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat keluhan; b] hasil verifikasi menunjukkan bahwa tindakan lapangan diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, kemudian tim verifikasi, setelah mendapat persetujuan Komite Pengaduan akan mengirimkan surat resmi kepada kepala distrik/kepala pabrik untuk mengambil langkah/tindakan yang diperlukan di lapangan untuk menangani keluhan tersebut. Instruksi akan dikirim dalam waktu tiga hari kerja setelah persetujuan dari komite pengaduan.
- Kepala distrik dan kepala region akan melakukan langkah/aksi di lapangan (hutan) untuk menyelesaikan keluhan dan melaporkan hasilnya kepada tim verifikasi dan komite pengaduan. Tindakan di lapangan untuk menyelesaikan keluhan harus segera dilakukan dan manajer distrik harus memberikan status pelaksanaan dan laporan hasil kepada panitia dan tim verifikasi dalam waktu tiga hari kerja setelah menerima instruksi.
- Kepala pabrik akan melakukan langkah/tindakan di lapangan (*mill*) untuk menyelesaikan keluhan tersebut dan melaporkan hasilnya kepada tim verifikasi dan komite pengaduan. Tindakan di lapangan untuk menyelesaikan keluhan harus segera dilakukan dan manajer distrik akan menyediakan laporan aksi/penanganan lapangan yang berisi tentang update status pelaksanaan penanganan keluhan kepada komite dan tim verifikasi dalam waktu tiga hari kerja setelah menerima instruksi.
- Segera setelah mendapatkan laporan aksi/penanganan lapangan dari kepala distrik/kepala region dan kepala pabrik, tim verifikasi akan mempelajari laporan tersebut dan menyusun draft tanggapan tertulis atas nama komite Keluhan untuk pihak yang melaporkan keluhan dan ketidakpuasan. Draft surat tanggapan tersebut akan dipelajari dan disetujui oleh komite keluhan sebelum dikirimkan. Tindakan ini akan dilakukan dalam waktu tiga hari kerja.
- Tim verifikasi akan menyimpan duplikat/salinan setiap formulir verifikasi, laporan hasil tindakan, risalah rapat (*minute of meeting*), dan lampirannya.

Jika pihak yang melaporkan keluhan tidak puas dengan jawaban tertulis dari komite keluhan, pihak tersebut dapat mengirimkan keluhannya kepada komite keluhan dan memberikan informasi tentang masalah yang mereka anggap tidak cukup ditangani oleh komite keluhan. Jika dianggap perlu,

komite keluhan, dengan bantuan tim verifikasi, dapat melakukan hal-hal berikut:

- Mengundang pelapor (pengirim keluhan) untuk mendapatkan penjelasan langsung
- Memberikan kesempatan dan akses kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan *crosscheck* di lapangan dan menyampaikan hasilnya kepada komite keluhan
- Bersama-sama membahas opsi lain yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan keluhan yang dianggap belum selesai
- Melibatkan *observer* independen (*Independent Observer/IO*) dalam kegiatan verifikasi

Berkaitan dengan kasus yang melibatkan pemberitaan media (cetak dan elektronik) akan ditangani atau diverifikasi sesuai prosedur pengaduan. Keputusan untuk menanggapi atau merespon media akan dilakukan sesuai dengan persetujuan komite keluhan.



adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan. Implikasi dari peraturan SVLK yang baru ini membuat semua produk dari hasil hutan harus berasal dari sumber yang jelas dan hasil hutan yang lestari tidak hanya hasil hutan kayu, namun juga untuk hasil hutan bukan kayu.



FORD
FOUNDATION

